



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klas IA Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dengan acara gugatan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. ABD RAHMAN ISMAIL, Tempat/Tanggal Lahir Ternate 06 Mei 1958, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Lingkungan Tabahawa RT.003/RW.004, Kelurahan Salahudin, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate; Selanjutnya disebut sebagai Penggugat I;
2. RUSDI ISMAIL, Tempat/Tanggal Lahir Ternate 24 Desember 1960, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Lingkungan Tabahawa RT.003/RW.003, Kelurahan Salahudin, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate ; Selanjutnya disebut sebagai Penggugat II;
3. NONA ISMAIL, Tempat/Tanggal Lahir Ternate, 22 Agustus 1963, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Lingkungan Tabahawa RT.002/RW.003, Kelurahan Salahudin, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate ; Selanjutnya disebut Penggugat III ;
4. NYAI ISMAIL, Tempat/Tanggal Lahir Ternate, 01 Juli 1968, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Lingkungan Tabahawa RT.003/RW.004,

Halaman 1 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Salahudin, Kecamatan Ternate
Tengah, Kota Ternate ;

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat IV.

5. FAHRIA ISMAIL,

Tempat/Tanggal Lahir Ternate, 28 Agustus
1969, Jenis Kelamin Perempuan,
Pekerjaan Ibu Rumah Tangga,
Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di
Lingkungan Tabahawa RT.002/RW.003,
Kelurahan Salahudin, Kecamatan Ternate
Tengah, Kota Ternate ;

Selanjutnya disebut Sebagai Penggugat V.

Dalam hal ini Para Penggugat telah memberikan
kuasa kepada Try Handika Juli Saputra, SH.,MH.,
Abdullah Ismail, SH., & Sahidin Malan, SH., Advokat
& Konsultan Hukum pada Kantor Hukum TRY
HANDIKA JULI SAPUTRA, SH.,MH., & REKAN
untuk bertindak & untuk atas nama serta
mendampingi Pemberi Kuasa, yang beralamat di
Jalam Kayu manis Kelurahan Moya, Kecamatan
Ternate Tengah Kota Ternate, Propinsi Maluku
Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 7
Agustus 2022 terdaftar pada Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Klas IA Ternate dengan nomor
register 33/SK.HK.02/8/2022/PN.Tte tanggal 9
Agustus 2022 ;

M E L A W A N ;

1. RAMLIA AHMAD,

Umur 37 tahun, Agama Islam, Pendidikan
SLTA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga,
beralamat di Jl. Gipsy Puncak,
RT.19/RW.006, Kelurahan Toboleu,
Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate.
Selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

2. WAHID AHMAD,

Tempat Tanggal Lahir Ternate, 15 Mei
1985, Umur 36 Tahun, Jenis kelamin Laki-
laki, Agama Islam, Kewarganegaraan
Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta,

Halaman 2 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. IKRAM AHMAD,

Beralamat di Jalan Gipsy Puncak,
RT.19/RW.006, Kelurahan Toboleu,
Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate ;
Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II ;

Tempat Tanggal Lahir Ternate, 02 Agustus
1986, Umur 35 Tahun, Jenis Kelamin Laki-
laki, Agama Islam, Kewarganegaraan
Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta,
beralamat di RT.19/RW.006, Kelurahan
Toboleu, Kecamatan Ternate Utara, Kota
Ternate ;

4. RISKHA AHMAD,

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat III ;
Tempat tanggal lahir Ternate 01 Juli 1991,
Umur 31 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan,
Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia,
beralamat di RT.19/RW.006, Kelurahan
Toboleu, Kecamatan Ternate Utara, Kota
Ternate ;

5. AYU EKA SARI AHMAD,

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV.
Tempat tanggal lahir Ternate, 11
September 1993, umur 28 Tahun, Jenis
kelamin Perempuan, Agama Islam,
Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Ibu Rumah Tangga, beralamat di
RT.19/RW.006, Kelurahan Toboleu,
Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate.

6. SUKARDI AHMAD,

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat V ;
tempat tanggal lahir Ternate 29 Juli 1996,
Umur 25 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki,
Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di
RT.19/RW.006, Kelurahan Toboleu,
Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate.
Sebagai Tergugat VI ;

7. DEVI AHMAD,

tempat tanggal lahir Ternate 14 November
1997, umur 24 tahun, jenis kelamin
perempuan, Agama Islam,
Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan

Halaman 3 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wiraswasta, beralamat di RT.19/RW.006,
Kelurahan Toboleu, Kecamatan Ternate
Utara, Kota Ternate ;

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat VII ;

Dalam hal ini Para Tergugat I, Tergugat II, Tergugat
III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat
VII, Tergugat XVI & Turut Tergugat, telah
memberikan kuasa kepada Usman Hi. Soleman,
SH., DKK Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor
Hukum USMAN HI. SOLEMAN, SH., & REKAN
untuk bertindak & untuk atas nama serta
mendampingi Pemberi Kuasa, yang beralamat di
Jalan Ngofangaro RT 005/RW 003, Kelurahan Soa,
Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate, Propinsi
Maluku Utara berdasarkan surat kuasa khusus
tertanggal 5 Septemeber 2022 terdaftar pada
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IA Ternate
dengan nomor register 369/SK.HK.02/9/2022/PN.Tte
tanggal 14 September 2022 ;

8. MOCHTAR AHMAD, Umur 57 tahun, Jenis kelamin Laki-laki,
Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Petani, beralamat di Kelurahan
Sangaji RT.13/RW.005, Kecamatan
Ternate Utara, Kota Ternate ;
Selanjutnya disebut sebagai Tergugat VIII ;
9. ANI AHMAD, Umur 55 tahun, Jenis kelamin Perempuan,
Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di
Kelurahan Sangaji RT.13/RW.005,
Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate;
Selanjutnya disebut sebagai Tergugat IX ;
10. Hj. AINUN AHMAD, Umur 53 tahun, Jenis kelamin Perempuan,
Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di
Kelurahan Sangaji RT.13/RW.005,
Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate ;
Selanjutnya disebut sebagai Tergugat X ;

Halaman 4 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. IDA AHMAD, Umur 50 tahun, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Kelurahan Sangaji RT.13/RW.005, Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat XI ;
12. RAHMAN AHMAD, Umur 48 tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Kelurahan Sangaji RT.13/RW.005, Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate ; Selanjutnya disebut sebagai Tergugat XII ;
13. BUDI AHMAD, Umur 40 tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Kelurahan Sangaji RT.13/RW.005, Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat XIII;
14. RINI AHMAD, Umur 43 tahun, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Kelurahan Sangaji RT.13/RW.005, Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat XIV.
15. ANISA AHMAD, Umur 41 tahun, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Kelurahan Sangaji RT.13/RW.005, Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate ; Selanjutnya disebut sebagai Tergugat XV .

Dalam hal ini Para Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV & Tergugat XV memberikan kuasa kepada Darwis Mohd Said., SH., Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Jalan Seruni Nomor 255, RT 005/RW 003, Kelurahan Kampung Pisang, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate Propinsi Maluku Utara, untuk bertindak & untuk atas nama

Halaman 5 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta mendampingi Pemberi Kuasa, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 September 2022 terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IA Ternate dengan nomor register 368/SK.HK.02/9/2022/PN.Tte tanggal 14 September 2022 ;

16. MURNI RAJALOA, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Kelurahan Sangaji RT.13/RW.005, Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate ;

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat XVI .

17. KADER HI. ISMAIL, Tempat/Tanggal lahir Ternate 27 Juli 1951, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Lingkungan Tobenga, RT.008/RW.004, Kelurahan Kasturian, Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate ;

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat XVII;

Dalam hal ini Tergugat XVII telah memberikan kuasa kepada Kuasa Insidentil Yusri Kader, untuk bertindak & untuk atas nama serta mendampingi Pemberi Kuasa, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Ternate Nomor 6/HK/SIK/9/2022/PN Tte tanggal 13 September 2022 ;

18. ATR/BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA TERNATE ;

beralamat di Jl. SKSD Palapa, Kelurahan Kalumpang, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat XVIII;

Dalam hal ini Tergugat XVIII memberikan kuasa kepada Rahmatika Nurdin, S., ST., DKK, untuk bertindak & untuk atas nama serta mendampingi Pemberi Kuasa, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Agustus 2022, terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IA Ternate



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor register 361/SK.HK.02/9/2022/PN.Tte

tanggal 7 September 2022 ;

19. KEPALA KELURAHAN MOYA,

Beralamat di RT.001/RW.001, Kelurahan Moya, Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate ;

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat XIX;

20. HI. SAID HI. MANSUR,

Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Lingkungan Tobonga, RT.007/RW.004, Kelurahan Kasturian, Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate ;

Selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas dan segala surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengarkan keterangan kedua belah pihak dalam : gugatan, jawaban, replik dan duplik yang diajukan dipersidangan ;

Telah memperhatikan hasil pemeriksaan sidang setempat ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Agustus 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IA Ternate dalam register perkara perdata gugatan dengan Nomor 58/Pdt.G/2022/PN Tte, telah mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa Para Penggugat adalah anak dari Alm. Ismail Ladia dan Rabiha Buka yang telah meninggal pada hari senin tanggal 28 Agustus 2006 ;
2. Bahwa Orang Tua Para Penggugat yang bernama Alm. Ismail Ladia Memiliki sebidang tanah kebun yang berisi tanaman pohon pala dengan luas 13.008 m² yang dulunya terletak di Kampung Toboleu Kecamatan Kotapraja Ternate atas Nama Alm. Ismail Ladia, Sekarang beralamat di Lingkungan Toboleu, Kelurahan Moya, Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Kali Mati/Brangka ;

Sebelah Timur : tanah milik Wama/Nafisa (Sekarang Hi. Ramli/ibu ani) .

Halaman 7 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan : Tanah Milik Minggu Karim dan Don Bayau ;
(Sekarang Taib minggu dan Ade don) ;
Sebelah Barat : Tanah Milik Hi. Ahmad Djumati ;
(Sekarang Hasna Ahmad) ;

3. Bahwa Tanah kebun Tersebut adalah milik Orang Tua Para Penggugat berdasarkan Surat Keterangan yang di terbitkan oleh Sub Direktorat Agraria Kabupaten Maluku Utara dengan Nomor : 162/KET/PHT/SDA/73 tanggal 1 Juli 1973 ;
4. Bahwa pada tahun 1986 s/d 1993 tanah kebun milik Alm. Ismail Ladia Tersebut di kontrakkan kepada Hi. Yahya Hi. Mailudu kemudian tanah kebun tersebut penguasaannya di lanjutkan oleh anak Alm. Ismail Ladia yang bernama Rusdi Ismail (Penggugat II) hingga tahun 1997;
5. Bahwa pada tahun 1997 terjadi Perselisihan antara Orang Tua Para Penggugat dengan Orang Tua Tergugat I s/d Tergugat XV yang bernama Alm. Ahmad Lambona, dimana perselisihan tersebut disebabkan karena Alm. Ahmad Lambona mengklaim bahwa tanah kebun yang dikuasai oleh Orang Tua Para Penggugat adalah miliknya padahal tanah kebun tersebut adalah milik Orang Tua Para Penggugat yang bernama Alm. Ismail Ladia berdasarkan Surat Keterangan yang di terbitkan oleh Sub Direktorat Agraria Kabupaten Maluku Utara dengan Nomor : 162/KET/PHT/SDA/73 tanggal 1 Juli 1973 sehingga pada tahun 1986 orang tua para penggugat telah mengontrakkan tanah kebun pala tersebut kepada Hi. Yahya Hi. Mailudu sejak tahun 1986 s/d 1993;
6. Bahwa kemudian setelah masa kontrak oleh kepada Hi. Yahya Hi. Mailudu berakhir, tanah kebun tersebut dikuasai oleh anak dari Alm. Ismail Ladia yang bernama Rusdi Ismail (Penggugat II) namun kemudian pada tahun 1997 Orang Tua dari Tergugat I s/d Tergugat XV bersama dengan istrinya yaitu Murni Rajaloe (Tergugat XVI) telah menyerobot dan menguasai tanah tersebut sehingga terjadi perselisihan sampai pada Para Penggugat melaporkan Alm. Ahmad Lambona ke pihak kepolisian, sehingga dari pihak kepolisian menyarankan kepada kedua belah pihak untuk saling tidak menguasai objek Tanah kebun tersebut sampai dengan status kepemilikan tanah kebun tersebut di selesaikan di Pengadilan;
7. Bahwa namun ternyata Orang tua dari Tergugat I s/d Tergugat XV yang bernama Alm. Ahmad Lambona bersama dengan istrinya yaitu Murni Rajaloe (Tergugat XVI) telah menjual sebagian tanah kebun yang berisi tanaman pala milik Orang Tua Para Penggugat kepada Kader Hi. Ismail (Tergugat XVII) yang mana didalam surat jual beli tersebut ikut di tanda

Halaman 8 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangani oleh anak dari Alm. Ahmad Lambona yaitu Rahman Ahmad (Tergugat VII) dan diketahui oleh Kepala Kelurahan Moya (Tergugat XIX), padahal orang tua tergugat I s/d XV tidak memiliki surat apapun diatas tanah kebun tersebut hal ini menunjukkan Perbuatan Orang Tua Tergugat I s/d Tergugat XV bersama dengan istrinya yaitu Murni Rajaloe (Tergugat XVI) dan Kepala Kelurahan Moya (Tergugat XIX) telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah menjual tanah kebun berisi pala milik Orang Tua Para Penggugat tanpa sepengetahuan dari Para Penggugat ;

8. Bahwa tanah milik Orang tua Para Penggugat atas nama Alm. Ismail Ladia yang dijual oleh Orang tua Tergugat I s/d Tergugat XV bersama dengan istrinya yaitu Murni Rajaloe (Tergugat XVI) kepada Kader Hi. Ismail (Tergugat XVII) secara melawan hukum adalah seluas 7.167 m² dan sebagian tanah seluas 5.841 m² di kuasai secara melawan hukum oleh anak dari Alm. Ahmad Lambona yang bernama Mochtar Ahmad (Tergugat VIII) sampai dengan sekarang ;
9. Bahwa surat jual beli yang dibuat antara orang tua Tergugat I s/d Tergugat XV bersama dengan istrinya yaitu Murni Rajaloe (Tergugat XVI) dengan Kader Hi. Ismail (Tergugat XVII) pada tanggal 13 Agustus 2013 yang diketahui oleh Kepala Kelurahan Moya (Tergugat XIX) adalah perbuatan melawan hukum karena jual beli tanah kebun tersebut adalah milik orang tua Para Penggugat berdasarkan Surat Keterangan yang di terbitkan oleh Sub Direktorat Agraria Kabupaten Maluku Utara dengan Nomor : 162/KET/PHT/SDA/73 tanggal 1 Juli 1973 ;
10. Bahwa berdasarkan surat jual beli yang dilakukan secara melawan hukum tersebut, Kader Hi. Ismail (Tergugat XVII) telah memproses penerbitan sertifikat kepada Badan Pertanahan nasional Kota Ternate (Tergugat XVIII) melalui jalur Prona pada tahun 2014, yang pada saat itu Kepala Kelurahan Moya (Tergugat XIX) telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menerbitkan surat keterangan tidak sengketa nomor: 593/14/2013 pada tanggal 16 September 2013 ;
11. Bahwa kemudian Badan Pertanahan Nasional Kota Ternate (Tergugat XVIII) tanpa melakukan kroscek asal usul tanah dan bukti kepemilikan Tanah kebun tersebut, telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik nomor 00253 atas nama Kader Hi. Ismail (Tergugat XVII) dengan luas tanah 7.167 m². Atas perbuatan Badan Pertanahan Kota Ternate (Tergugat XVIII) tersebut merupakan perbuatan melawan hukum dan sangat merugikan para penggugat karena telah menerbitkan sertipikat hak milik

Halaman 9 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 00253 atas nama Kader Hi. Ismail (Tergugat XVII) padahal tanah yang di terbitkan sertipikat tersebut adalah tanah milik Orang Tua Para Penggugat yaitu Alm. Ismail Ladia yang terdaftar di Kantor Badan Pertanahan Kota Ternate (Tergugat XVIII) berdasarkan Surat Keterangan yang di terbitkan oleh Sub Direktorat Agraria Kabupaten Maluku Utara dengan Nomor : 162/KET/PHT/SDA/73 tanggal 1 Juli 1973 ;

12. Bahwa kemudian tanah kebun tersebut sekarang oleh Kader Hi. Ismail (Tergugat XVII) telah di kontrakkan kepada Hi. Said Hi. Mansur (Turut Tergugat). atas perbuatan yang dilakukan Kader Hi. Ismail (Tergugat XVII) kepada Hi. Said Hi. Mansur (Turut Tergugat) adalah perbuatan Melawan Hukum ;
13. bahwa kemudian anak-anak dari Alm. Ahmad Lambona yaitu Tergugat VIII s/d Tergugat XV telah mendapatkan amanah dari Orang tuanya yang bernama Alm. Alm. Ahmad Lambona sebelum meninggal dunia pada saat jatuh sakit telah berpesan kepada anak-anaknya untuk mengembalikan seluruh tanah seluas 13.008 m² kepada ahli waris Alm. Alm. Ismail Ladia yaitu Para Penggugat berdasarkan surat pernyataan yang di buat di hadapan Kepala Kelurahan Toboleu Tertanggal 06 Mei 2014, namun hingga sekarang tanah kebun tersebut belum di kembalikan kepada Para Penggugat ;
14. Bahwa atas uraian tersebut diatas telah terbukti bahwa Tergugat I s/d Tergugat XIX telah melakukan Perbuatan Melawan hukum ;
15. Bahwa terhadap penguasaan yang dilakukan oleh Tergugat I s/d Tergugat XVII terhadap Tanah kebun milik Orang Tua Para Penggugat sejak tahun 1997 sampai dengan sekarang. sehingga Para Penggugat mengalami kerugian Materiil sebesar Rp. 250.000.000,- dengan rincian sebagai berikut :
 - Biaya Kontrak 1 tahun = Rp. 10.000.000,- X 25 Tahun = Rp.250.000.000,- ;Kemudian kerugian Imeterill yang dialami oleh Para Penggugat di taksir sekitar Rp. 50.000.000,- karena terbeban talam pengurusan perkara ini ;
16. Bahwa dalam perkara a quo apabila Tergugat I s/d Tergugat XIX tidak keluar dan mengembalikan Obyek sengketa/Tanah kebun Milik Orang Tua Para Penggugat kepada Para Penggugat setelah Putusan Berkekuatan Hukum Tetap maka harus mengganti uang Dwangsom/Uang Paksa sebesar Rp. 1.000.000,- per hari ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan segala hal dan alasan yang telah diuraikan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Ternate Cq. Majelis hakim yang menangani, memeriksa dan mengadili perkara a quo, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Para penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa tanah Kebun dengan luas 13.008 m² yang dulunya terletak di Kampung Toboleu Kecamatan Kotapraja Ternate Sekarang beralamat di Lingkungan, Toboleu, Kelurahan Moya, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate atas Nama Alm. Ismail Ladia, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Kali Mati/Brangka ;
Sebelah Timur : tanah milik Wama/Nafisa ;
(Sekarang Hi. Ramli/ibu ani).
Sebelah Selatan : Tanah Milik Minggu Karim dan Don Bayau ;
(Sekarang Taib minggu dan Ade don) ;
Sebelah Barat : Tanah Milik Hi. Ahmad Djumati ;
(Sekarang Hasna Ahmad) ;

Adalah milik Orang Tua Para Penggugat ;

3. Menyatakan Surat Keterangan yang di terbitkan oleh Sub Direktorat Agraria Kabupaten Maluku Utara dengan Nomor : 162/KET/PHT/SDA/73 tanggal 1 Juli 1973 adalah Sah menurut Hukum ;
4. Menyatakan Perbuatan Tergugat I s/d Tergugat XVI yang menyerobot, menguasai tanah milik Orang Tua Para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum ;
5. Menyatakan Perbuatan Tergugat I s/d Tergugat XVI yang menjual tanah milik Orang Tua Para Penggugat kepada Tergugat XVII adalah perbuatan melawan hukum ;
6. Menyatakan Surat Jual beli yang di buat Orang Tua Tergugat I s/d Tergugat XV bersama dengan Tergugat XVI dan Tergugat XIX adalah tidak sah dan batal demi hukum ;
7. Menyatakan tanah sisa yang dikuasai oleh Tergugat VIII seluas 5.841 m² adalah Perbuatan Melawan Hukum ;
8. Menyatakan Perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat XIX dengan mengeluarkan Surat Keterangan Tidak Sengketa diatas tanah kebun Milik Orang Tua Para Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menyatakan Perbuatan yang dilakukan oleh Kader Hi. Ismail (Tergugat XVII) dengan mengontrakkan tanah kebun kepada Hi. Said Hi. Mansur (Turut Tergugat) adalah Perbuatan Melawan Hukum ;
10. Menyatakan Badan Pertanahan Nasional Kota Ternate (Tergugat XVIII) yang menerbitkan Sertifikat Hak milik nomor 00253 atas nama Kader Hi. Ismail (Tergugat XVII) dengan luas tanah 7.167 m² tanpa melakukan kroscek asal usul tanah dan bukti kepemilikan Tanah kebun tersebut Adalah Perbuatan Melawan Hukum ;
11. Menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor 00253 atas nama Kader Hi. Ismail (Tergugat XVII) dengan luas 7.167 m² tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum dan Memerintahkan Badan Pertanahan Nasional Kota Ternate (Tergugat XVIII) untuk membatalkan Sertipikat Hak Milik Nomor 00253 atas nama Kader Hi. Ismail (Tergugat XVII) dengan luas 7.167 m²;
12. Menyatakan surat Pernyataan yang dibuat di hadapan Kepala Kelurahan Toboleu Tertanggal 06 Mei 2014 oleh Tergugat VIII s/d Tergugat XV adalah sah dan berkekuatan hukum ;
13. Menghukum Para Tergugat untuk mengembalikan tanah Obyek sengketa/tanah kebun kepada Para Penggugat ;
14. Menghukum Tergugat I s/d Tergugat XVII kerugian Materill sebesar Rp.250.000.000,- dan kerugian Imaterill sebesar Rp. 50.000.000,-.
15. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa/dwangsom sebesar Rp. 1.000.000,- per hari jika lalai melaksanakan isi putusan setelah Putusan berkekuatan Hukum Tetap ;
16. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan sebagaimana telah ditentukan Para kedua belah pihak berperkara lengkap hadir dengan didampingi kuasa hukumnya masing – masing, terkecuali Tergugat XIX telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 3 kali, akan tetapi tidak hadir dan tidak pula memberikan alasan ketidakhadirannya ataupun menyuruh seseorang untuk mewakilinya, demikian Majelis Hakim menyatakan Tergugat XIX telah melepaskan haknya untuk menjawab gugatan Para Penggugat ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan tersebut Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan Para kedua belah pihak berperkara dengan menawarkan mediasi (vide Perma no 1 tahun 2016 tentang mediasi Jo Perma no 3 tahun 2022 tentang mediasi di Pengadilan elektronik) serta menunjuk Iwan Anggoro Warsito, SH., MH.,— Hakim pada Pengadilan Negeri Klas IA Ternate sebagai hakim mediator dalam rangka proses mediasi perkara perdata Nomor

Halaman 12 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58/Pdt.G/2022/PN Tte akan tetapi tidak berhasil sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Para Penggugat tersebut, yang atas pertanyaan Majelis Hakim maka Kuasa Hukum Para Penggugat menyatakan tetap pada isi gugatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Kuasa masing-masing Para Tergugat & Turut Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

Jawaban Tergugat I s/d Tergugat VII, Tergugat-XVI dan Turut Tergugat.

DALAM POKOK PERKARA ;

- Bahwa Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII dan Tergugat-XVI serta Turut Tergugat menolak semua dalil Gugatan Para Penggugat kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat-I, II, III, IV, V, VI, VII dan Tergugat-XVI serta Turut Tergugat ;
- Bahwa dalil-dalil Para Penggugat yang tercantum dan terurai dalam Surat Gugatan yang tidak lagi ditanggapi oleh Tergugat-I, II, III, IV, V, VI, VII dan Tergugat-XVI serta Turut Tergugat dianggap telah dibantah dan disangkal kebenarannya ;
- Bahwa setelah mencermati secara saksama Surat Gugatan Para Penggugat, ternyata Surat Gugatan Para Penggugat sangat tidak jelas (*Obscur Libel*) baik pada **Posita** maupun **Petitumnya**. Sehubungan dengan Surat Gugatan Para Penggugat tersebut menjadi petunjuk atas Surat Gugatan Para Penggugat yang bertolak/bersumber dari kehendak Para Penggugat yang tidak benar, sehingga lahir Surat Gugatan yang tidak berujung pangkal, hal mana :
 1. Bahwa terkait dengan luas dan batas-batas tanah yang didalilkan Para Penggugat dalam Surat Gugatannya sebagai obyek sengketa dalam perkara ini, maka perlu Tergugat-I, II, III, IV, V, VI, VII dan Tergugat-XVI tegaskan tentang tidak pernah menyerobot, menguasai dan atau menjual tanah/kebun, baik dahulu maupun sampai saat ini sebagaimana didalilkan dalam Surat Gugatan Para Penggugat pada halaman 4 angka 2 perkara a quo, maka menurut Hukum, Gugatan Para Penggugat adalah **Error In Persona** karenanya telah cukup alasan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (**Vide Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 81K/Sip/1971, tanggal 9 Juli 1973**) ;
 2. Bahwa dalam Surat Gugatan Para Penggugat, tidak nampak adanya hubungan hukum antara Tergugat-I, II, III, IV, V, VI, VII dan

Halaman 13 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat-XVI terkait dengan peristiwa hukum terhadap obyek perkara yakni jual beli antara Almarhum Ahmad Lambona dengan Tergugat- XVII namun oleh Para Penggugat menggugat kepada Tergugat-I, II, III, IV, V, VI, VII dan Tergugat-XVI tetapi tidak menyebutkan tentang korelasi dan atau hubungan hukum antara Tergugat-I, II, III, IV, V, VI, VII dan Tergugat-XVI dengan Tergugat-XVII yakni bagaimana peristiwa hukum yang terjadi sehingga obyek perkara yang katanya berada dalam penguasaan Para Penggugat berpindah dan dikuasai oleh Tergugat-XVII tanpa sepengetahuan Para Penggugat atau dengan perkataan lain tidak nampak adanya hubungan hukum antara Tergugat-I, II, III, IV, V, VI, VII dan Tergugat-XVI terkait dengan berpindahnya obyek perkara kepada Tergugat XVII ;

3. Bahwa **Tergugat-I, II, III, IV, V, VI, VII dan Tergugat-XVI** dan Tergugat XVII tidak pernah terikat perjanjian jual beli tanah/kebun sebagaimana yang didalilkan Para Penggugat dalam surat Gugatan pada halaman 4 angka 2 ;
 - Bahwa seterusnya, dalam surat Gugatan Para Penggugat pada halaman 4 angka 2, Para Penggugat mendalilkan orang tua Para Penggugat Almarhum Ismail Ladia mempunyai sebidang tanah seluas 13.008 M².d.s.t.nya. Bahwa dalil Gugatan Para Penggugat tersebut adalah sangat tidak benar dan ketidak-benaran dalil Para Penggugat tersebut lebih terlihat pada kenyataan, Tergugat-I, II, III, IV, V, VI, VII dan Tergugat XVI tidak pernah menawarkan/menjual tanah/kebun sebagaimana didalilkan Para Penggugat pada halaman 4 angka 2 tersebut kepada Tergugat-XVII. Dalil Para Penggugat tersebut sangat tidak benar ;
 - Bahwa patut dipertanyakan adalah, apakah Tergugat-I, II, III, IV, V, VI, VII dan Tergugat-XVI pernah mendatangi atau menawarkan/menjual tanah/kebun sebagaimana didalilkan Para Penggugat pada halaman 4 angka 2 tersebut kepada Tergugat-XVII ataukah pada saat terjadinya jual beli tanah/kebun objek sengketa yang didalilkan Para Penggugat adalah milik dari orang tua Para Penggugat Almarhum Ismail Ladia..??, kalau memang benar tanah/kebun tersebut adalah milik dari orang tua Para Penggugat Almarhum Ismail Ladia seperti yang didalilkan dalam Surat Gugatan, mengapa Para Penggugat atau orang tua Para Penggugat semasih hidup tidak mempermasalahkan jual beli antara Almarhum Ahmad Lambona dengan Tergugat-XVII...???, nanti pada saat Almarhum

Halaman 14 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Lambona telah meninggal dunia sudah kurang lebih 8 (delapan) tahun barulah Para Penggugat mempermasalahkan jual beli tanah/kebun antara Almarhum Ahmad Lambona dengan Tergugat-XVII yang sekarang menjadi objek sengketa....??? ;

- Bahwa dalam Surat Gugatannya, Para Penggugat tidak pernah menguraikan secara jelas kapan peristiwa jual beli tanah/kebun tersebut, tetapi Para Penggugat tiba-tiba menuduh Tergugat-I, II, III, IV, V, VI, VII dan Tergugat-XVI telah melakukan perbuatan melawan hukum yakni telah menyerobot, menguasai dan menjual tanah/kebun milik orang tua Para Penggugat Almarhum Ismail Ladia kepada Tergugat-XVII, bahkan pada posita gugatan halaman 6 angka 13, Para Penggugat mendalilkan Almarhum Ahmad Lambona pada tanggal 06 Mei 2014 membuat Surat Pernyataan dihadapan Kepala Kelurahan Toboleu. Dalil Para Penggugat tersebut patut dipertanyakan oleh karena Ahmad Lambona (*Almarhum*) meninggal dunia pada tanggal 01 Maret 2014, karenanya menurut Hukum Para Penggugat harus membuktikan dalil tuduhannya tersebut sesuai penegasan **Pasal 283 RBg** yang menentukan: ***“Barang siapa yang menyatakan mempunyai suatu hak atau peristiwa guna meneguhkan haknya atau untuk menyangkal/membantah hak orang lain, maka ia diwajibkan membuktikan adanya hak tersebut atau adanya peristiwa tersebut”*** ;
- Bahwa sepanjang dalil Gugatan Para Penggugat, ditemukan berbagai dalil yang tidak benar atau dengan perkataan lain, dalil-dalil Gugatan Para Penggugat tersebut semuanya rekayasa yang dapat menyesatkan jika tidak diluruskan sesuai kebenaran seperti nampak jelas dalam Surat Gugatan, pertama-tama terlihat pada uraian Posita Gugatan yang dibuat secara acak dan akhirnya terbukti pada Petitum Gugatan, sebagaimana pada posita Gugatan halaman 4 angka 5, halaman 5 angka 6, 7, 8, 9, halaman 6 angka 13 dan halaman 7 angka 15 dan angka 16 dan Petitum Gugatan halaman 8 angka 4, 5, 6, 13, 14 dan angka 15, seolah-olah Tergugat-I, II, III, IV, V, VI, VII dan Tergugat-XVI yang telah melakukan transaksi jual beli tanah/kebun dengan Tergugat-XVII yang sekarang menjadi objek sengketa tersebut ;
- Bahwa patut Tergugat-I, II, III, IV, V, VI, VII dan Tergugat-XVI tegaskan bahwa tanah/kebun yang sekarang menjadi objek sengketa tersebut dahulunya adalah milik sah dari Almarhum Ahmad Lambona berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor: 43/1977 Perdata/G tanggal

Halaman 15 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 Nopember 1977 yakni TALIB LADIA, ISMAIL LADIA (*orang tua Para Penggugat*), WAMA LADIA, MAILUDU LAMASA LADIA, IM LADJUMA LADIA dan JUSUF NAFISA LADIA sebagai **PARA PENGGUGAT** melawan BENGKO LAMBONA LADIA/AHMAD LAMBONA sebagai **TERGUGAT** dan Surat dari Hakim Pengadilan Negeri Ternate Nomor: 360/Pkr/PN-Tte/1979 tanggal 17 Juli 1979 perihal Penjelasan atas Putusan Pengadilan Negeri Ternate tanggal 30 Nopember 1977 Nomor: 43/1977 Perdata/G antara TALIB LADIA Dkk melawan BENGKO LAMBONA (Ahmad Lambona) sebagai TERGUGAT (*akan dibuktikan pada saat sidang dengan agenda Pembuktian*), kemudian oleh Almarhum Ahmad Lambona semasih hidup, telah menjual sebahagian tanah/kebun tersebut kepada Tergugat XVII tanpa melibatkankan Tergugat-I, II, III, IV, V, VI, VII dan Tergugat-XVI ;

- Bahwa sekali lagi Tergugat-I, II, III, IV, V, VI, VII dan Tergugat-XVI tegaskan, tidak pernah menawarkan atau menjual tanah/kebun sebagaimana yang didalilkan Para Penggugat dalam Surat Gugatan pada halaman 4 angka 2 tersebut kepada Tergugat- XVII ;
- Bahwa ketidak-jelasan atau kaburnya uraian pada Posita Gugatan Para Penggugat tersebut tergambar pula pada permintaan atau Petitem Gugatan yang simpang-siur bahkan tumpang-tindih ;
- Bahwa beralasan menurut hukum bagi Pengadilan atas Surat Gugatan seperti dalam perkara a quo dapat menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima sesuai penegasan **Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusannya Nomor: 415K/Sip/1979 Tanggal 27 Juni 1979** yang dikutip. "*Gugatan yang ditujukan lebih dari seorang Tergugat, yang antara Tergugat-Tergugat itu tidak ada hubungan hukumnya, tidak dapat diadakan dalam satu gugatan, tetapi masing-masing Tergugat harus digugat sendiri-sendiri*", jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 565 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 "*Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena dasar Gugatan tidak sempurna, dalam hal ini karena hak Penggugat atas tanah sengketa tidak jelas*", dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 4 K/Sip/1958 tanggal 13 Desember 1958. "*Syarat mutlak untuk menuntut seseorang didepan Pengadilan adalah adanya perselisihan Hukum antara kedua pihak*" ;
- Bahwa berhubung Gugatan/tuntutan Para Penggugat dilandasi alasan-alasan yang tidak benar, karenanya tidak beralasan pula untuk menuntut

Halaman 16 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganti rugi kepada Tergugat-I, II, III, IV, V, VI, VII dan Tergugat-XVI dalam bentuk dan cara apapun termasuk pula tidak beralasan untuk menuntut uang paksa/dwangsom sebagaimana didalilkan/dituntut Para Penggugat dalam Surat Gugatan Para Penggugat ;

Berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah Tergugat-I, II, III, IV, V, VI, VII dan Tergugat-XVI serta Turut Tergugat uraikan Dalam Pokok Perkara maka Tergugat-I, II, III, IV, V, VI, VII dan Tergugat-XVI serta Turut Tergugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Ternate melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan :

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya, setidaknya-tidaknya menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankellijk Verklaard*) ;

2. Menghukum Para Penggugat membayar semua biaya perkara ;

dan atau ;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex a equo et bono*) ;

Jawaban Tergugat VIII s/d Tergugat XV :

DALAM Eksepsi ;

1. Bahwa objek yang di gugat oleh para penggugat merupakan harta warisan peninggalan dari **Almarhum Ladia Labali** ;
2. Bahwa objek yang di gugat oleh para penggugat telah di putusan serta telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara **Nomor : 43/1977 Perdata/G. Tanggal 30 November 1977** ;
3. Bahwa masih ada pihak lain sebagai ahli waris yang tidak di tarik masuk dalam perkara **Nomor : 58/Pdt.G/2022/Pn.Tte** di antaranya :
 - ahli waris dari almarhum Talib ladia ;
 - ahli waris dari almarhum Wama Ladia ;
 - ahli waris dari almarhum Mailudu Lamasa Ladia ;
 - ahli waris dari almarhum Im. Lajuma Ladia ;
 - ahli waris dari almarhum Jusuf Hafisa Ladia ;
4. Bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara A.quo ;

DALAM POKOK PERKARA ;

1. Bahwa dalam pokok perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Eksepsi ini ;
2. Bahwa dalil gugatn penggugat pada angka 2, adalah tidak benar karna tanah tersebut di kuasai oleh orang tua Para Tergugat VIII s/d Tergugat XV sejak tahun 1960, dan Para Penggugat tidak menjelaskan asal usul

Halaman 17 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah orang tua Para Penggugat yang bernama Ismail Ladia memperoleh dengan cara apa objek yang di maksud dengan luas **13.008 M2** pada tahun berapa ;

3. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada angka 3 adalah tidak benar karna surat keterangan **Nomor : 162/Ket/PHT/SDA/73 Tgl Juli 1973** tidak di jadikan bukti dalam perkara **Nomor : 43/1977 Perdata/G.** di Pengadilan Negeri Ternate oleh orang tua Para Penggugat dalam perkara A.quo ;

4. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada angka 4, adalah sangat tidak benar dan memutar balikan fakta karna objek tersebut telah di putusan dalam perkara **Nomor : 43/1977 Perdata/G. pada Tgl 30 November 1977** dan merupakan harta warisan yang sudah di bagi kepada parah ahli waris yaitu :

- 4.1. Talib Ladia (Almarhum) ;
- 4.2. Ismail Ladia (Almarhum) ;
- 4.3. Wama ladia (Almarhuma) ;
- 4.4. Mailudu Lamasa Ladia (Almarhum) ;
- 4.5. Im. Lajuma Ladia (Almarhum) ;
- 4.6. Yusuf Nafisa Ladia (Almarhum) ;
- 4.7. Bengko Lamona Ladia (Almarhum) ;

namun orang tua Para Penggugat yang bernama **Ismail Ladia** maupun Para Penggugat tidak ada yang keberatan, Para Penggugat juga tidak menguraikan atau menjelaskan kapan **Hi Yahya** dan **Hi Mailudu Ladia** menguasai objek sengketa sejak serta tahun berapa anak dari **Almarum Ismail** bernama **Rusdi Ismail** Penggugat II melanjutkan dari tahun berapa hingga tahun 1997 semuanya tidak di uraikan secara sistematis ;

5. Bahwa dalil para penggugat pada angka 5 adalah sangat tidak benar karna objek tersebut telah di kuasai terlebih dahulu oleh orang tua Para Tergugat VIII s/d Tergugat XV yang bernama **Bengko Lambona Ladia** sejak tahun 1960 kemudian pada tahun 1977 barulah orang tua Para Penggugat bernama **Ismail Ladia** Dkk melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri Ternate dengan Perkara **Nomor : 43/1977 Perdata/G.** perkara tersebut di putusan pada Tgl 3 November 1977 sedangkan surat keterangan yang di terbitkan oleh di Rektorat Agraria Maluku Utara dengan **Nomor : 162/KET/PHT/SDA/73 Tgl 1 Juli 1973** tidak di jadikan sebagai bukti dalam perkara A.quo maka bukti tersebut tidak dapa di jadikan alas hak ;
6. Bahwa dalil gugatan para penggugat pada angka 7 adalah sangat tidak benar serta tidak beralasan hukum karna tanah yang di jual oleh orang

Halaman 18 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuah Tergugat VIII s/d Tergugat XV adalah milik orang tua para tergugat VIII sedangkan Tergugat XV berdasarkan putusan **Nomor : 43/1977 Perdata/G**, dan di perkuat dengan surat keputusan **Nomor : 37/1971 Tanggal 10 Mei 1971** ;

7. Bahwa dalil gugatan para penggugat pada angka 8 adalah sangat tidak benar karna penguasaan objek yang menjadi sengketa Para Penggugat tidak menjelaskan secara sistematis yaitu :
 - Objek tersebut di peroleh orang tua para penggugat dari siapa ;
 - Penguasaan objek tersebut sejak kapan oleh orang tua para penggugat ;
 - Di jual oleh orang tua para tergugat VII s/d Tergugat XV Tgl, bulan, Tahun berapa tidak di jelaskan serta tergugat VIII s/d Tergugat XV tidak pernah tahu dan tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum, namun Tergugat XII sebatas mengetahui saja ;
8. Bahwa dalil gugatan para penggugat pada angka 9, adalah tidak benar karna yang di jual tanah kebun milik orang tua para Tergugat VIII s/d Tergugat XV sebagai ahli waris dari **Ladia Labali** yang sudah di bagi kepada ahli waris masing-masing sedangkan Tergugat XII hanya bersifat mengetahui saja bukan merupakan perbuatan melawan hukum yang di dalilkan oleh Para Penggugat ;
9. Bahwa dalil Para Penggugat pada angka 13 adalah sangat tidak benar karna sebelum orang tua Tergugat VIII s/d Tergugat XV meninggal dunia tidak ada amanah secara lisan maupun tertulis untuk mengembalikan seluruh tanah seluas 13.008 M2 kepada ahli waris dari **Almarhum Ismail Ladia** sedangkan Para Penggugat tidak mampu menjelaskan asal usul kepemilikan tanah tersebut di peroleh dari siapa atau dari mana tidak di jelaskan dalam gugatan Para Penggugat ;
10. Bahwa hal-hal yang tidak ditanggapi oleh Para Tergugat VIII s/d Tergugat XV di anggap di tolak seluruhnya atau setidaknya-tidaknya di kesampingkan seluruhnya ;

Berdasarkan hal-hal yang telah di uraikan di atas maka Para Tergugat VIII s/d Tergugat XV memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara A.quo berkenang untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI ;

- Menerima eksepsi Para Tergugat VIII s/d Tergugat XV untuk seluruhnya;

Halaman 19 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER :

DALAM POKOK PERKARA ;

- Menolak Gugatan **PARA PENGGUGAT** untuk seluruhnya ;
- Menyatakan objek yang di gugat oleh para penggugat telah di putusan dalam perkara **nomor : 43/1977 Perdata/G** adalah sah dan mengikat ;
- Menghukum para penggugat dan membayar perkara ;

SUBSIDIER ;

Apabila yang Muliah Majelis Hakim memeriksa mengadili dan memutus perkara A.quo berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Jawaban Kuasa Insidentil Tergugat XVII :

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil yang termuat dalam naskah gugatan penggugat, kecuali diakui secara tegas dan jelas kebenarannya oleh Tergugat ;
2. Bahwa dalil-dalil yang tidak ditanggapi oleh tergugat dianggap telah dibantah dan disangkal kebenarannya oleh Tergugat ;
3. Bahwa awal mulanya Tergugat XVII sebelum membeli sebidang tanah a quo dengan luas 7.167 m2 dari orang tua Tergugat I s/d Tergugat XV, adalah orang tua Tergugat I s/d Tergugat XV yang mengontrakan tanah a quo kepada Tergugat XVII dengan jangka waktu perlima Tahun ;
4. Bahwa awal Tergugat XVII mengontrakan sebidang Tanah a quo sejak Tahun 2001 dari orang Tua Tergugat I s/d Tergugat XV sampai Tahun 2006, dan pada saat itu orang tua Tergugat I s/d Tergugat XV menyuruh Tergugat XVII lanjut mengontrak sebidang tanah a quo dari Tahun 2008 s/d Tahun 2013, dan pada saat Tergugat XVII menempati tanah a quo tidak ada satu orangpun termasuk para Penggugat datang untuk mengkomplain bahwa tanah a quo adalah tanah warisan milik orang tua Penggugat ;
5. Bahwa dengan tidak adanya komplain dari pihak lain atau para Pihak Penggugat sehingga tanah a quo dijual lah orang tua Tergugat I s/d Tergugat XV kepada Tergugat XVII sejak Tahun 2010, semasa waktu kontrakan belum selesai dan orang tua pihak Tergugat I s/d Tergugat XV menjual tanah a quo kepada Tergugat XVII dengan harga jual Rp.65.000.000,00 (Enam Puluh Lima Juta Rupiah), namun dalam Surat Perjanjian Jual Beli dibuat dan diterbitkan pada Tanggal 13 Agustus Tahun 2013. (Vide – T.XVII-1) ;

Halaman 20 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sejak tanah a quo dibeli oleh Tergugat XVII dari Tahun 2010 dan disertifikatkan oleh Tergugat pada Tahun 2014 maka sejak Tahun 2014 itu pulah Tergugat XVII membayar pajak Bumi dan Bangunan melalui Dinas Pendapatan Daerah Kota Ternate setiap Tahun s/d Tahun 2022 karena Tergugat XVII menyadari sebagai masyarakat yang taat wajib pajak. (Vide – T.XVII-2) ;
7. Bahwa dalil gugatan poin 1, 2, 3, 4, dan 5 pada posita Penggugat di halaman 4 yang menjelaskan asal mula tanah a quo. Bahwa Tergugat VXII tidak tau menau soal sengketa tanah a quo, yang jelas Tergugat XVII tau bahwa tanah a quo tidak bersengketa sebagaimana Surat Tidak Bersengketa yang diterbitkan oleh pihak Kelurahan Moya Kecamatan Kota Ternate Tengah Kota Ternate pada Tahun 2013. (Vide – T.XVII-3) ;
8. Bahwa dalil gugatan poin 8, 9, dan 10 pada posita penggugat di halaman 6 adalah dalil yang tidak benar serta Tergugat XVII membantahnya karena sertifikat yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Ternate bukan melalui jalur Prona tetapi Tergugat XVII yang mengurusnya melalui prosedur yang berlaku di Bagian Badan Pertanahan Nasional Kota Ternate. Dan Penggugat juga mendalilkan bahwa Tergugat XVII membeli tanah a quo adalah Perbuatan Melawan Hukum adalah dalil yang tidak benar, serta dalil ini juga Tergugat XVII membantahnya. Bagaimana Penggugat menyatakan bahwa Tergugat XVII membeli tanah a quo adalah sebuah Perbuatan Melawan Hukum sementara pada saat Tergugat XVII membeli tanah a quo dari orang tua Tergugat I s/d Tergugat XV dengan surat tidak bersengketa yang dikeluarkan oleh pihak Kelurahan Moya, berarti tanah a quo adalah benar-benar tanah milik dari orang tua Tergugat I s/d Tergugat XV, seandainya pada saat itu bahwa tanah a quo adalah tanah yang berstatus sengketa baik itu bersengketa dengan siapa saja sekalipun surat dari pihak kelurahan moya diterbitkan maka Tergugat XVII juga tidak akan membelinya karena tanah a quo adalah tanah yang bersengketa ;
9. Bahwa dalil gugatan poin 12 pada posita Penggugat di halaman 6 adalah dalil yang tidak benar. Dengan dasar apa sehingga Penggugat menyatakan bahwa Tergugat XVII mengontrakan tanah a quo adalah Perbuatan Melwan Hukum, padahal tanah a quo adalah tanah yang sudah menjadi hak milik Tergugat XVII sebagaimana terdapat pada Pasal 2 dalam Surat Jual Beli antara orang Tua Tergugat I s/d Tergugat XV pada Tahun 2010 serta sertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang yaitu Badan Pertanahan Nasional Kota Ternate pada tahun

Halaman 21 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 dengan nomor 00253 atas nama KADER HI. ISMAIL (Tergugat XVII), dengan dasar itulah sehingga Tergugat XVII mengontrakannya kepada pihak lain dalam hal ini Turut Tergugat XIX atas nama Hi. Said Hi. Mansur. (Vide - T.XVII-4) ;

Demikian berdasarkan uraian pada jawaban Tergugat XVII diatas oleh karena itu Tergugat XVII memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo, kiranya menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

PRIMER ;

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menerima dan mengabulkan jawaban Tergugat XVII untuk seluruhnya ;
3. Menyatakan bahwa perbuatan jual beli tanah a quo dari orang tua Tergugat I s/d Tergugat XV dengan Tergugat XVII adalah benar dan sesuai dengan prosedur dan hukum yang berlaku di Negara Indonesia ;
4. Menyatakan bahwa dokumen Perjanjian Jual Beli yang dibuat oleh orang tua Para Tergugat I s/d Tergugat XV dengan Tergugat XVII adalah benar dan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku di Negara Indonesia ;
5. Menyatakan bahwa sertifikat hak milik dengan nomor 00253 atas nama KADER HI. ISMAIL (Tergugat XVII) yang di keluarkan dan/atau diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Ternate pada Tahun 2014 adalah benar menurut Hukum yang berlaku ;
6. Menyatakan bahwa Tergugat XVII mengontrak tanah a quo dengan luas 7.167 m2 kepada Hi. SAID Hi. MANSUR (Turut Tergugat) adalah benar dan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku dan bukan sebuah Perbuatan Melawan Hukum ;

SUBSIDER ;

Atau

Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;
(Ex Aquo At Bono) ;

Jawaban Tergugat XVIII ;

I. DALAM POKOK PERKARA ;

1. Bahwa Tergugat XVIII pada pokoknya menolak seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat XVIII sepanjang tidak merugikan kepentingan Tergugat XVIII ;

Halaman 22 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 00253/Moya, asal Pemberian Hak berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Ternate Nomor 8/HM/BPN-27.01/2014 tanggal 15/01/2014, sesuai Surat Ukur Nomor 00015/Moya/2014 tanggal 16 Januari 2019 seluas 7.160 m² diterbitkan atas nama Kader Hi. Ismail ;

Bahwa terhadap Posita Gugatan Nomor 11 terkait dengan Tergugat XVIII menerbitkan sertipikat tanpa meneliti asal usul dan bukti kepemilikan objek sengketa adalah keliru dan tidak benar karena sebelum menerbitkan sertipikat Tergugat XVIII wajib melakukan pemeriksaan dan penelitian terhadap data yuridis maupun data fisik sebagaimana tertuang dalam pasaln 83 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 124 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ;

3. Bahwa terhadap keabsahan dan kebenaran materiil berkas permohonan pada setiap jenis layanan yang telah diproses oleh Turut Tergugat II sepenuhnya menjadi tanggungjawab Pemohon baik itu secara perdata maupun pidana ;

II. PETITUM ;

Dalam Pokok Perkara ;

- Memohon kepada majelis untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya ;

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat kiranya berpendapat lain, maka Tergugat XVIII memohon untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya (*et a quo et bono*) ;

Menimbang, bahwa atas jawaban Kuasa masing-masing Para Tergugat & Turut Tergugat, Kuasa Para Penggugat di persidangan telah mengajukan replik secara tertulis dan atas replik tersebut, Kuasa masing-masing Para Tergugat & Turut Tergugat telah menyampaikan duplik secara tertulis dipersidangan, kecuali Kuasa Insidentil Tergugat XVII menyampaikan duplik secara lisan tetap pada jawaban .

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, replik maupun duplik tersebut tetap termuat sebagaimana dalam berita acara sebagai satu kesatuan dan turut dipertimbangkan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Penggugat dalam perkara ini untuk membuktikan dalil-dalil gugatan telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

Halaman 23 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Asli dan Fotocopy Surat Keterangan Nomor 162/KET/PHT/SDA/73 dari Kepala Sub Direktorat Agraria Kabupaten Maluku Utara di Ternate tanggal 1 Juli 1973 tentang pemberian izin kepada Ismail Ladia, yang telah disahkan di cap Kantor Pos dan Giro serta telah dibubuhi meterai diberi tanda P-1 ;
2. Asli dan Fotocopy Surat Keterangan Nomor 593/378/2014 tanggal 5 Mei 2014 dari Kepala Kelurahan Toboleu tentang tanah atas nama Ismail Ladia seluas 13.008 m² yang terletak di Kelurahan Toboleu, yang telah disahkan di cap Kantor Pos dan Giro serta telah dibubuhi meterai diberi tanda P-2 ;
3. Asli dan Fotocopy surat pernyataan dari Tergugat XIII sampai dengan Tergugat XV untuk mengembalikan tanah milik Ismail Ladia ke ahli warisnya tertanggal 6 Mei 2014, yang telah disahkan di cap Kantor Pos dan Giro serta telah dibubuhi meterai diberi tanda P-3 ;
4. Fotocopy Surat Keterangan Tanah Tidak Sengketa yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Moya atau Tergugat XIX tertanggal 16 September 2013, yang telah disahkan di cap Kantor Pos dan Giro serta telah dibubuhi meterai diberi tanda P-4 ;
5. Fotocopy Surat Perjanjian Jual Beli Tanah antara Ahmad Lambona dengan Kader Hi. Ismail (Tergugat XVII) tertanggal 13 Agustus 2013, yang telah disahkan di cap Kantor Pos dan Giro serta telah dibubuhi meterai secukupnya diberi tanda P-5 ;
6. Fotocopy Kuitansi Jual Beli Tanah antara Ahmad Lambona dengan Kader Hi. Ismail (Tergugat XVII) tertanggal 18 November 2010, yang telah disahkan di cap Kantor Pos dan Giro serta telah dibubuhi meterai secukupnya diberi tanda P-6 ;
7. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 00253 atas nama Kader Hi. Ismail (Tergugat XVII), yang telah disahkan di cap Kantor Pos dan Giro serta telah dibubuhi meterai dengan diberi tanda P-7 ;
8. Asli dan Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 593.2/012/2022 dari Kepala Kelurahan Salahuddin tanggal 14 Januari 2022, yang telah disahkan di cap Kantor Pos dan Giro serta telah dibubuhi meterai diberi tanda P-8 ;

bahwa copy surat-surat tersebut di atas telah diperiksa dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup terkecuali bukti P-4, P-5, P-6 & P-7 hanya berupa copy dari copy, selain bukti surat tersebut, Para Penggugat juga mengajukan bukti saksi yang setelah diperiksa ternyata telah memenuhi syarat

Halaman 24 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menjadi saksi dan telah disumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi HASNA Hi. AHMAD,

- Bahwa saksi tahu dimana letak tanah objek sengketa dulunya di Kelurahan Moya sekarang sudah masuk di Kelurahan Toboleu, Kecamatan Ternate Utara Kota Ternate. Tanah tersebut bersebelahan dengan dulunya tanah milik orang tua saksi sekarang telah menjadi milik saksi ;
- Bahwa Saksi tidak tahu luas tanah objek sengketa tersebut ;
- Bahwa Saksi hanya tahu tentang batas sebelah barat yang berbatasan dengan tanah atau kebun milik saksi sedangkan batas-batas tanah objek sengketa yang lain saksi tidak tahu ;
- Bahwa setahu saksi pemilik tanah sengketa tersebut adalah saudara Ismail yang biasanya saksi panggil dengan sebutan Tete Mail ;
- Bahwa saksi tahu bahwa saudara Ismail adalah pemilik tanah objek sengketa tersebut karena batas tanah sengketa tersebut berbatasan langsung dengan tanah milik saksi dan saksi pernah melihat saudara Ismail berkebun diatas tanah objek sengketa tersebut ;
- Bahwa saudara Ismail alias Tete Mail mengelola atau berkebun diatas tanah objek sengketa tersebut sejak saksi masih kecil. Saksi sering pergi ke tanah milik orang tua saksi tersebut dan melihat saudara Ismail alias Tete Mail berkebun diatas tanah objek sengketa tersebut .
- Bahwa setahu saksi tidak yang berkebun atau mengelola tanah objek sengketa tersebut karena tanah tersebut adalah milik saudara Ismail alias Tete Mail ;
- Bahwa seingat saksi tanaman yang ditanam diatas tanah objek sengketa tersebut adalah tanaman pala dan kelapa ;
- Bahwa saksi saudara Ismail Alias Tete Mail yang menikmati hasil panen tanaman yang ditanam diatas tanah objek sengketa tersebut ;
- Bahwa seingat saksi, tanah objek sengketa tersebut pernah dijual kepada saudara Samadan atau Kader Hi. Ismail (Tergugat XVII) ;
- Bahwa Saksi tahu sendiri bahwa tanah objek sengketa tersebut telah dijual kepada saudara Samadan atau Kader Hi. Ismail karena saksi saudara Samadan atau Kader Hi. Ismail telah mengelola atau berkebun diatas tanah objek sengketa tersebut dan telah mengambil sebagian tanah milik saksi sehingga batas tanah sebelah barat telah bergeser dari tempat atau batas sebenarnya ;

Halaman 25 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah lama saksi tahu bahwa saudara Samadan atau Kader Hi. Ismail membeli tanah objek sengketa tersebut dan mengelolanya namun saksi sudah lupa secara tepat waktunya ;
- Bahwa saksi tidak tahu harga tanah objek sengketa tersebut saat dibeli oleh saudara Samadan ;
- Bahwa saksi kenal Saudara Ismail Hi. Ladia telah meninggal;
- Bahwa setahu saksi saudara Ismail Hi. Ladia pernah mengelola tanah objek sengketa tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa pada tahun 1997 pernah terjadi perselisihan atas kepemilikan tanah objek sengketa tersebut .
- Bahwa saksi kenal. Saudara Ahmad Lambona sering dipanggil dengan sebutan Om Bengko ;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah objek sengketa tersebut pernah dijual.
- Bahwa saksi tidak tahu sejak tahun berapa tanah objek sengketa tersebut dikuasai oleh Tergugat XVII Kader Hi. Ismail atau saudara Samadan ;
- Bahwa setahu saksi Tergugat XVII Kader Hi. Ismail atau saudara Samadan membeli tanah objek sengketa tersebut dari saudara Ahmad Lambona Alias Om Bengko ;
- Bahwa saksi tidak tahu kronologis peristiwa tentang saudara Ahmad Lambona menguasai tanah milik Ismail Hi. Ladia tersebut ;
- Bahwa saksi lupa, kapan saudara Ismail Hi. Ladia meninggal ;
- Bahwa setahu saksi yang mengelola tanah objek sengketa tersebut setelah saudara Ismail Hi. Ladia meninggal adalah anak-anak dari Almarhum Ismail Hi. Ladia. Hal itu saksi ketahui karena saat saksi bertanya kepada mereka saat bertemu di tanah objek sengketa “Kamu siapa?” lalu dijawab oleh mereka “Kami adalah anak dari Ismail Hi. Ladia” ;
- Bahwa saksi sudah lupa, seingat saksi ada beberapa orang laki-laki dan perempuan. Saksi hanya mengenal wajah mereka namun saksi tidak mengetahui identitas atau nama anak-anak Ismail Hi. Ladia ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa lama anak-anak dari Ismail Hi. Ladia mengelola tanah objek sengketa tersebut setelah saudara Ismail Hi. Ladia meninggal ;
- Bahwa saksi tidak tahu, sejak kapan saudara Ahmad Lambona Alias Om Bengko mengelola tanah objek sengketa ;

Halaman 26 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat saudara Ahmad Lambona Alias Om Bengko mengelola tanah objek sengketa ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa lama anak-anak dari Ismail Hi. Ladia mengelola tanah objek sengketa tersebut setelah saudara Ismail Hi. Ladia meninggal ;
- Bahwa setahu saksi, saudara Ahmad Lambona Alias Om Bengko yang menjual semua tanah objek sengketa ke Tergugat XVII Kader Hi. Ismail atau saudara Samadan ;
- Bahwa Saksi tidak tahu, namun setahu saksi Tergugat XVII Kader Hi. Ismail atau saudara Samadan sudah pernah mengukur tanah objek sengketa tersebut sejak lama namun saat pengukuran terjadi, saksi tidak dilibatkan padahal tanah saksi berbatasan langsung dengan tanah objek sengketa tersebut. Kemudian, pernah ada salah satu anak Tergugat XVII Kader Hi. Ismail atau saudara Samadan yang mendatangi saksi dan meminta tanda tangan saksi untuk surat yang isinya tentang batas-batas tanah objek sengketa tersebut ;
- Bahwa saat itu saksi mengatakan kepadanya bahwa apabila dilakukan pengukuran atas tanah tersebut jangan sampai melewati batas tanah yang sebenarnya hingga mengambil sebagian tanah milik saksi. Untuk pengukuran haruslah dilakukan dengan mengambil garis lurus ke arah kali mati. Setelah saksi mengatakan hal itu saksi lalu membubuhkan tanda tangan pada surat tersebut ;
- Bahwa awalnya adik saksi ingin membuat sertifikat tanah milik orang tua saksi tersebut lalu saksi dan saudara-saudara saksi menaruh patok pada setiap batas-batas tanah milik saksi atau orang tua saksi tersebut namun ternyata Tergugat XVII Kader Hi. Ismail atau saudara Samadan mencabut patok tanah tersebut ;
- Bahwa Tergugat XVII Kader Hi. Ismail atau saudara Samadan tidak mencabut patok batas tanah milik saksi tersebut saat saksi menaruh patok tersebut ;
- Bahwa saksi tidak melihat saat Tergugat XVII Kader Hi. Ismail atau saudara Samadan mencabut patok batas tanah milik saksi tersebut. Saksi mengetahui bahwa patok batas tanah tersebut telah dicabut saat saksi datang ke tanah milik saksi. Selanjutnya saksi pergi ke rumah Tergugat XVII Kader Hi. Ismail atau saudara Samadan untuk menanyakan alasannya mencabut patok batas tanah milik saksi tersebut dan dijawab olehnya “tidak apa-apa nanti kalau mau

Halaman 27 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengukur mengambil garis lurus ke arah kali mati". Namun setelah saksi menaruh patok kembali, Tergugat XVII Kader Hi. Ismail atau saudara Samadan kembali mencabut patok batas tanah tersebut ;

- Bahwa saat itu Tergugat XVII Kader Hi. Ismail atau saudara Samadan belum pernah mencabut patok batas tanah ;
- Bahwa Tergugat XVII Kader Hi. Ismail atau saudara Samadan sudah mempunyai sertifikat ;
- Bahwa saksi yang memanggil pihak Badan Pertanahan Nasional untuk mengukur tanah milik saksi tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu yang memberi kontrak tanah objek sengketa ke saudara saudara Hi. Yahya Hi. Madudu, Ismail Hi. Ladia atau anak-anak dari Ismail Hi. Ladia ;
- Bahwa saksi tidak tahu saksi, saat saudara Hi. Yahya Hi. Madudu mengontrak tanah objek sengketa tersebut, saudara Ismail Hi. Ladia masih hidup atau sudah meninggal ;
- Bahwa batas tanah objek sengketa sebelah utara berbatasan dengan kali mati ;
- Bahwa saksi kenal dengan Taib dan Ade Don. Mereka ada pemilik tanah yang berbatasan di sebelah selatan dengan tanah objek sengketa ;
- Bahwa saksi tidak tahu saksi tanah objek sengketa tersebut mempunyai luas 1 (satu) hektar ;
- Bahwa setahu saksi saudara Hi. Yahya Hi. Madudu pernah mengontrak tanah milik Ismail Hi. Ladia (tanah objek sengketa) tapi saksi sudah lupa kapan dan berapa lama saudara Hi. Yahya Hi. Madudu mengontrak tanah tersebut ;
- Bahwa Saksi pernah bertanya ke saudara Hi. Yahya Hi. Madudu saat dia sedang berada di tanah objek sengketa tersebut yaitu "apakah anda adalah saudara Ismail Hi. Ladia?" lalu dia menjawab "tidak saya Hi. Yahya Hi. Madudu, saya yang mengontrak tanah ini" ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat orang lain selain Ismail Hi. Ladia dan anak-anaknya serta Hi. Yahya Hi. Madudu yang mengelola tanah objek sengketa tersebut ;
- Bahwa Setahu saksi anak-anak dari Ismail Hi. Ladia mengelola tanah objek sengketa tersebut setelah saudara Hi. Yahya Hi. Madudu mengontrak tanah objek sengketa tersebut ;

Halaman 28 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat saudara Ahmad Lambona Alias Om Bengko mengelola tanah objek sengketa tersebut ;
- Bahwa saksi tidak melihat setelah tanah objek sengketa tersebut dijual ke Tergugat XVII Kader Hi. Ismail Alias Saudara Samadan, saksi pernah melihat anak-anak Ismail Hi. Ladia mengelola tanah objek sengketa tersebut ;
- Bahwa saksi menandatangani surat yang berisi tentang batas-batas tanah sengketa tersebut sebanyak 2 (dua) kali. Yang pertama suratnya dibawa oleh anak dari Tergugat XVII Kader Hi. Ismail dan surat yang kedua dibawa sendiri oleh Tergugat XVII Kader Hi. Ismail ;
- Bahwa setiap kali musim panen, tanaman yang ditanam diatas tanah objek sengketa tersebut menghasilkan ;
- Bahwa setahu saksi yang lebih dulu mengelola atau berkebun di atas tanah objek sengketa adalah Saudara Ismail Hi. Ladia Alias Tete Mail.
- Bahwa saksi tidak tahu Saudara Ahmad Lambona Alias Om Bengko tidak pernah terlihat mengelola atau berkebun di atas tanah objek sengketa. Setahu saksi Saudara Ahmad Lambona Alias Om Bengko mengelola atau berkebun di atas tanah sebelah timur dari tanah objek sengketa ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah anak dari saudara Ismail Hi. Ladia Alias Tete Mail ;
- Bahwa saksi pernah melihat saudara Ismail Hi. Ladia Alias Tete Mail dan anak-anaknya mengelola atau berkebun diatas tanah objek sengketa. Mereka memanen tanaman pala ;
- Bahwa setahu saksi tanah milik Ismail Hi. Ladia (tanah objek sengketa) dengan tanah milik Ahmad Lambona Alias Om Bengko bersebelahan ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Ismail Hi. Ladia dan Ahmad Lambona Alias Om Bengko sama-sama mengelola tanah objek sengketa tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu Ismail Hi. Ladia lebih dulu mengelola tanah objek sengketa tersebut sebelum orang tua saksi mengelola tanah milik orang tua saksi ;
- Bahwa saksi tidak tahu kronologis proses penjualan tanah objek sengketa oleh saudara Ahmad Lambona Alias Om Bengko ke Tergugat XVII Kader Hi. Ismail Alias saudara Samadan ;

Halaman 29 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu dari siapa saudara Ismail Hi. Ladia Alias Tete Mail mendapatkan tanah objek sengketa tersebut ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar atau mengetahui bahwa ada masalah antara saudara Ismail Hi. Ladia dan saudara Ahmad Lambona Alias Om Bengko karena tanah objek sengketa ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah saudara kandung dari saudara Ismail Hi. Ladia Alias Tete Mail ;
- Bahwa saksi lahir pada tahun 1955 ;
- Bahwa saksi tidak tahu saat saudara Ahmad Lambona Alias Om Bengko menjual tanah objek sengketa ke Tergugat XVII Kader Hi. Ismail Alias Saudara Samadan, anak-anak dari Ismail Hi. Ladia Alias Tete Mail pernah berkeberatan ;
- Bahwa saksi tidak pernah melapor perbuatan Tergugat XVII Kader Hi. Ismail Alias Saudara Samadan yang mencabut sebanyak 2 (dua) kali patok batas tanah objek sengketa dengan tanah milik orang tua saksi atau saksi tersebut ke pihak RT atau RW atau pihak Kelurahan ;
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa hal itu bisa dilaporkan karena saksi tidak mengerti tentang hal tersebut ;
- Bahwa Kuasa Insidentil dari Tergugat XVII Yusri Kader adalah anak dari Kader Hi. Ismail atau saudara Samadan yang tidak pernah membawa surat untuk saksi tandatangani ;
- Bahwa saksi pernah menandatangani surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah tanggal 16 September 2013 sesuai bukti T.XVIII-2 poin-h dan berita acara penetapan batas bidang tanah sesuai bukti T.XVIII-2 poin-p mewakili ayah saksi yaitu Hi. Ahmad Langku ;

Atas keterangan saksi, para pihak berperkara akan menanggapi dalam kesimpulan ;

2. Saksi BAHTARUDDIN ALI,

- Bahwa saksi tahu dimana letak tanah objek sengketa tersebut terletak dulunya di Kelurahan Toboleu, Kecamatan Ternate Utara Kota Ternate. Karena dulunya saksi pernah menjadi kepala kelurahan di Kelurahan Toboleu ;
- Bahwa Saksi tidak tahu luas & batas tanah objek sengketa tersebut ;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pemilik tanah sengketa tersebut. Namun pernah anak-anak dari Almarhum Ahmad Lambona Alias Bengko dan isteri pertamanya yaitu Tergugat VIII Mochtar Ahmad, Tergugat IX Ani Ahmad, Tergugat X Ainun Ahmad, Tergugat XI Ida Ahmad, Tergugat

Halaman 30 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XII Rahman Ahmad, Tergugat XIII Budi Ahmad, Tergugat XIV Rini Ahmad, Tergugat XV Anisa Ahmad pernah mendatangi saksi di Kantor Kelurahan Toboleu pada tanggal 6 Mei 2014, untuk membuat surat pernyataan dan mereka semua menandatangani surat tersebut. Surat tersebut menerangkan bahwa mereka mengembalikan tanah yang terletak di Kelurahan Toboleu Kecamatan Kota Ternate Utara yang sebelumnya dikuasai oleh ayah mereka almarhum Ahmad Lambona Alias Bengko kepada ahli waris Almarhum Ismail Ladia ;

- Bahwa Saksi kenal dengan Ahmad Lambona Alias Bengko, yang bersangkutan adalah warga Kelurahan Sangaji ;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Ismail Ladia ;
- Bahwa Setahu saksi Ahmad Lambona Alias Bengko memiliki sebidang tanah di Kelurahan Toboleu namun saksi tidak tahu secara pasti dimana letaknya ;
- Bahwa Saksi menjadi Kepala Kelurahan Toboleu sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2009 ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa kali Ahmad Lambona menikah ;
- Bahwa Surat tersebut dibuat di Kantor Kelurahan Toboleu atas dasar kesepakatan bersama antara anak-anak almarhum Ahmad Lambona dan ahli waris atau anak-anak dari almarhum Ismail Ladia ;
- Bahwa Saksi sudah lupa siapa saja yang datang namun seingat saksi ada anak-anak almarhum Ismail Ladia yang datang ;
- Bahwa Anak-anak almarhum Ismail Ladia tidak mengatakan apa-apa.
- Bahwa Saksi tidak tahu, saksi hanya tahu tentang surat pernyataan pengembalian tanah tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa dari anak-anak almarhum Ismail Ladia yang menerima atau menguasai tanah yang telah diserahkan oleh anak-anak almarhum Ahmad Lambona (Tergugat VIII sampai dengan Tergugat XV) tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang peristiwa jual beli tanah antara almarhum Ahmad Lambona dan Tergugat XVII Kader Hi. Ismail ;
- Bahwa saksi tidak tahu, seharusnya untuk pengurusan administrasi dalam hal ini pengukuran tanah untuk kepentingan penerbitan sertifikat hak milik harus diketahui oleh pihak kelurahan ;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan almarhum Ahmad Lambona Alias Bengko menyampaikan wasiat kepada anak-anaknya yaitu Tergugat VIII sampai dengan Tergugat XV untuk mengembalikan tanah yang

Halaman 31 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuasainya kepada ahli waris almarhum Ismail Ladia sesuai isi dari surat pernyataan tersebut ;

- Bahwa saksi lupa saat anak-anak dari almarhum Ahmad Lambona Alias Bengko yaitu Tergugat VIII sampai dengan Tergugat XV menemui saksi sebagai Kepala Kelurahan Toboleu untuk membuat surat pernyataan, mereka membawa surat keterangan dari Kepala Sub Direktorat Agraria Kabupaten Maluku Utara tentang sebidang tanah di Kelurahan Toboleu yang menjadi bukti surat Penggugat P-3?
- Bahwa yang lebih dahulu menemui saksi untuk membuat surat pernyataan, anak-anak almarhum Ahmad Lambona & anak-anak almarhum Ismail Ladia menemui saksi bersama-sama ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang lebih dahulu mempunyai inisiatif untuk membuat surat pernyataan tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu apa saja harta berupa tanah milik almarhum Ahmad Lambona yang lain selain tanah yang disebutkan didalam surat pernyataan tersebut ;
- Bahwa Setahu saksi almarhum Ahmad Lambona menikah hanya sekali ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa kali almarhum Ismail Hi. Ladia menikah;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah saudara kandung dari almarhum Ismail Hi. Ladia.
- Bahwa saksi tidak pernah pernah mendengar cerita tentang tanah yang dikembalikan tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu, tanah yang dikembalikan tersebut adalah tanah yang disengketakan dalam perkara ini ;
- Bahwa saksi lupa apakah didalam surat tersebut dicantumkan luas tanahnya ;
- Bahwa saksi tidak tahu didalam surat pernyataan tersebut dicantumkan batas-batas tanah yang dikembalikan tersebut ;
- Bahwa seingat saksi, saat dibuatnya surat pernyataan tersebut, anak-anak dari almarhum Ahmad Lambona hanya menyampaikan wasiat dari Ahmad Lambona secara lisan sedangkan anak-anak dari almarhum Ismail Ladia membawa surat wasiat secara fisik saat itu ;

Atas keterangan saksi, para pihak berperkara akan menanggapi dalam kesimpulan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi HALIL UMAR,

- Bahwa saksi tahu dimana letak tanah objek sengketa di Kelurahan Toboleu, Kecamatan Ternate Utara Kota Ternate ;
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah objek sengketa tersebut, perkiraan saksi luasnya ± 1 (satu) hektar ;
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas tanah objek sengketa ;
- Bahwa tidak tahu asal-usul pemilik tanah sengketa tersebut, namun saat dahulu saksi pergi ke tanah milik orang tua saksi yang berdekatan dengan tanah objek sengketa tersebut, saksi melihat almarhum Ismail Ladia sedang mengelola tanah objek sengketa tersebut ;
- Bahwa Terakhir kali saksi ke tanah objek sengketa sekitar tahun 1985 sampai dengan tahun 1986 ;
- Bahwa setelah tahun 1985 sampai dengan tahun 1986, saksi berada didalam Kota Ternate, namun saksi tidak pernah pergi ke tanah objek sengketa tersebut ;
- Bahwa Yang mengelola tanah objek sengketa saat itu adalah almarhum Ismail Ladia ;
- Bahwa ada tanaman yang ditanam diatas tanah objek sengketa tersebut, tanaman cengkeh, pala dan durian ;
- Bahwa saksi Ismail Ladia meninggal pada tahun 2006 atau tahun 2007 ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang sekarang berkebun atau mengelola tanah objek sengketa tersebut ;
- Bahwa saksi kenal, Hi. Yahya Hi. Madudu adalah warga kelurahan Moya Seingat saksi pada tahun 1986 sampai dengan tahun 1990, Hi. Yahya Hi. Madudu pernah mengontrak tanah objek sengketa dari almarhum Ismail Ladia. Karena saat itu seingat saksi ada tim sepak bola yang kesulitan untuk mencari dana sehingga mereka ingin membantu proses panen tanaman pala di atas tanah objek sengketa tersebut. Kemudian saksi dan tim sepak bola mendatangi tanah objek sengketa dan diketahui bahwa yang sementara mengontrak tanah tersebut adalah Hi. Yahya Hi. Madudu ;
- Bahwa saksi pernah dengar Ahmad Lambona Alias Om Bengko namun saksi tidak mengenalnya ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar, sekarang baru saksi tahu bahwa ada perselisihan atas tanah objek sengketa tersebut. Seingat

Halaman 33 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi berdasarkan cerita dari sesepuh di Kelurahan Toboleu yaitu Hi. Saudi bahwa sebagian tanah objek sengketa tersebut diakui oleh sebagian anak-anak dari Ahmad Lambona Alias Om Bengko adalah milik mereka ;

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar tentang surat pernyataan yang isinya adalah pengembalian tanah objek sengketa dari anak-anak Ahmad Lambona Alias Om Bengko ke ahli waris dari Ismail Ladia pada tahun 2014 ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Tergugat XVI Murni Radjaloa ;
- Bahwa setahu saksi Rusdi Ismail adalah anak dari almarhum Ismail Ladia. Seingat saksi Rusdi Ismail pernah mengontrak tanah objek sengketa bersama dengan bapaknya ;
- Bahwa saksi masih bersekolah pada tahun 1985 di bangku SMP kelas 2 ;
- Bahwa setahu saksi yang menikmati tanaman yang ditanam diatas tanah objek sengketa adalah almarhum Ismail Ladia karena dia pernah mengelola tanah objek sengketa tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu. Namun seingat saksi pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 saat saksi menjabat sebagai Kepala Kelurahan Salahuddin, diakhir tahun 2016 pernah ada warga dari Kelurahan Kasturian yang saksi sudah lupa namanya namun saksi ingat yang bersangkutan mempunyai seorang anak yang bekerja sebagai Jaksa. Saat itu bapak tersebut memberitahu saksi bahwa bapak tersebut sedang mengontrak tanah objek sengketa yang berada di kelurahan Toboleu namun ada warga yang tinggal di lingkungan Tabahawa kelurahan Salahuddin yang sering datang mengklaim bahwa tanah tersebut adalah miliknya, sehingga bapak tersebut meminta bantuan saksi sebagai Lurah Salahuddin agar menegur warga tersebut ;
- Bahwa Saksi tidak terlalu kenal, namun setahu saksi yang bersangkutan memang mempunyai tanah yang berada di Kelurahan Moya dan yang bersangkutan memang tinggal di Kelurahan Salahuddin namun saksi sudah lupa namanya ;
- Bahwa saksi tidak pernah mengeluarkan surat terkait dengan tanah objek sengketa tersebut saat saksi menjabat sebagai Kepala Kelurahan Salahuddin ;

Halaman 34 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi lupa apakah bapak yang datang menemui saksi saat itu adalah Hi. Said Hi, Mansur ;
- Bahwa seingat saksi, bapak tersebut mengontrak tanah dari saudara Samadan. Hal tersebut saksi ketahui karena saat saksi bertanya “apakah saudara Samadan itu pemilik tanah?” lalu bapak tersebut menjawab “iya” ;
- Bahwa seingat saksi ada 3 (tiga) pohon durian, ratusan pohon kelapa, dan puluhan tanaman pala ;
- Bahwa lokasi tanah objek sengketa tersebut bersebelahan dengan lokasi kuburan. Lokasi tanah objek sengketa tersebut sebagian berupa tanah yang agak bertebing, yang mana pada bagian tanah yang agak bertebing tersebut ditanami tanaman jagung dan tebu ;
- Bahwa setahu saksi, tanah almarhum Ismail Ladia sampai pada tanah yang agak bertebing tersebut ;
- Bahwa seingat saksi bapak tersebut mengontrak tanah objek sengketa tersebut selama 4 (empat) tahun namun belum habis masa kontraknya, Saudara Samadan sudah memperpanjang masa kontraknya untuk 4 atau 5 tahun kedepan ;
- Bahwa seingat saksi Hi. Yahya Hi. Madudu mengontrak tanah dari almarhum Ismail Ladia ;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana bentuk atau perjanjian kontrak tanah objek sengketa antara Hi. Yahya Hi. Madudu dan almarhum Ismail Ladia tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa lama Hi. Yahya Hi. Madudu mengontrak tanah objek sengketa tersebut ;
- Bahwa seingat saksi, setelah Hi. Yahya Hi. Madudu selesai mengontrak tanah objek sengketa tersebut, saudara Rusdi Ismail alias Ko Di (anak dari Ismail Ladia) yang mengontrak tanah objek sengketa pada tahun 2000 ;
- Bahwa seingat saksi pada tahun 2000 tersebut, istri dari Rusdi Ismail yang bernama Ibu Rima pernah mengatakan kepada saksi bahwa mereka hendak pergi ke tanah objek sengketa tersebut untuk memanen tanaman pala ;
- Bahwa saksi mengenal saudara Rusdi Ismail karena saksi ada hubungan keluarga dengan istrinya Ibu Rima. Mereka juga tinggal di Lingkungan Tabahawa Kelurahan Salahuddin berdekatan dengan saksi ;

Halaman 35 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah bertemu atau mengenal saudara Samadan;
- Bahwa seingat saksi berdasarkan cerita bapak dari seorang jaksa tersebut, saudara Samadan sudah mempunyai sertifikat atas tanah tersebut ;
- Bahwa saksi Tidak pernah, Saksi juga tidak pernah bertanya tentang hal tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa kali Ahmad Lambona Alias Om Bengko menikah ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa kali Ismail Ladia menikah ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Tergugat XVII Kader Hi. Ismail ;
- Bahwa saksi tidak tahu diantara Ismail Ladia, Ahmad Lambona dan Kader Hi. Ismail, siapa yang lebih dulu mengelola atau menguasai tanah objek sengketa ;
- Bahwa saksi pernah mendengar cerita tentang pembagian tanah objek sengketa tersebut dan didalam pembagian tersebut ada juga tanah milik almarhum Ismail Ladia ;
- Bahwa setahu saksi, Ismail Ladia mendapatkan tanah objek sengketa tersebut dari orang tuanya yang bernama Ladia ;
- Bahwa seingat saksi anak-anak dari almarhum Ismail Ladia ingin mengajukan gugatan atas tanah objek sengketa tersebut lalu bapak dari seorang jaksa tersebut datang menemui saksi ;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang proses jual beli tanah objek sengketa antara Ahmad Lambona Alias Om Bengko dan Tergugat XVII Kader Hi. Ismail ;
- Bahwa Anak-anak dari Ismail Ladia yaitu Abdul Rahman Ladia, Rusdi Ismail, Nona Ismail, Nyai Ismail dan Fahria Ismail ;
- Bahwa saksi tidak pernah pernah mendengar bahwa sekitar tahun 1997, Ismail Ladia pernah mengajukan gugatan ke pengadilan terkait dengan tanah objek sengketa tersebut ;
- Bahwa saksi pernah melihat anak-anak almarhum Ismail Ladia mengelola dan memanen hasil tanaman pada tanah objek sengketa tersebut ;

Atas keterangan saksi, para pihak berperkara akan menanggapi dalam kesimpulan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Para Tergugat I s/d Tergugat VII, Tergugat XVI & Turut Tergugat dalam perkara ini untuk membuktikan dalil-dalil jawaban telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Asli dan Fotocopy Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor 11/1979 Perd./PT.Mal tanggal 28 Juni 1979, yang telah disahkan di cap Kantor Pos dan Giro serta telah dibubuhi meterai diberi tanda T.I s/d VII, XVI & TT-1 ;
2. Fotocopy Surat dari Pengadilan Negeri Ternate Nomor 360/Pkr/PN-Tte/1979 tanggal 17 Juli 1979 Perihal Penjelasan atas Putusan Pengadilan Negeri Ternate tanggal 30 November 1977 Nomor 43/1977 Perdata/G., yang telah disahkan di cap Kantor Pos dan Giro serta telah dibubuhi meterai diberi tanda T.I s/d VII, XVI & TT-2 ;
3. Fotocopy Surat Perjanjian Jual Beli antara Ahmad Lambona (Almarhum Ayah Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan Tergugat VIII serta Almarhum suami Tergugat XVI) sebagai Penjual dan Kader Hi. Ismail (Tergugat XVII) tanggal 13 Agustus 2013, yang telah disahkan di cap Kantor Pos dan Giro serta telah dibubuhi meterai diberi tanda T.I s/d VII, XVI & TT-3 ;

Fotocopy bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti T.I s/d VII, XVI & TT-2 dan bukti T.I s/d VII, XVI & TT-3 berupa fotocopy dari fotocopy tanpa diperlihatkan aslinya, Kuasa Para Tergugat I s/d Tergugat VII, Tergugat XVI & Turut Tergugat tidak mengajukan saksi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Para Tergugat VIII s/d Tergugat VX dalam perkara ini untuk membuktikan dalil-dalil Jawaban telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Asli dan Fotocopy Salinan Putusan Pengadilan Nomor 43/1977 Perdata/G. tanggal 30 November 1977, yang telah disahkan di cap Kantor Pos dan Giro serta telah dibubuhi meterai diberi tanda T.VIII s/d XV-1 ;
2. Fotocopy Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor 11/1979 Perd./PT.Mal tanggal 9 Juni 1979, yang telah disahkan di cap Kantor Pos dan Giro serta telah dibubuhi meterai diberi tanda T.VIII s/d XV-2 ;

Fotocopy bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti T.VIII s/d XV-2 berupa fotocopy dari fotocopy tanpa diperlihatkan aslinya, Kuasa Tergugat VIII s/d XV juga mengajukan bukti saksi yang setelah diperiksa ternyata telah memenuhi syarat untuk menjadi saksi dan telah disumpah memberikan keterangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi SAHIL DERO,

- Bahwa saksi tahu tanah objek sengketa tersebut terletak di Kelurahan Toboleu, Kecamatan Ternate Utara Kota Ternate ;
- Bahwa Saksi tidak tahu luas tanah objek sengketa tersebut ;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang batas-batas tanah objek sengketa tersebut ;
- Bahwa Saksi terakhir kali saksi pergi ke tanah objek sengketa tersebut di tahun 2022, saat saksi diminta sebagai saksi oleh Para Tergugat untuk memberikan keterangan sebagai saksi dalam persidangan sengketa tanah di Pengadilan Agama ;
- Bahwa Tanah objek sengketa tersebut berupa tanah kebun yang didalamnya ditanami tanaman pala, cengkih dan palawija ;
- Bahwa Setahu saksi, tanah objek sengketa tersebut adalah tanah warisan yang dimiliki oleh orang tua dari Tergugat X Hj; Ainun Ahmad dan saudara-saudaranya yang bernama Ahmad Lambona yang biasanya saksi panggil dengan sebutan Om Bengko ;
- Bahwa Saksi tahu bahwa Ahmad Lambona adalah pemilik tanah objek sengketa tersebut karena Ahmad Lambona sendiri yang menceritakan kepada saksi saat saksi bekerja membangun rumah Ahmad Lambona di Lingkungan Koloncucu Kelurahan Sangaji pada tahun 2010; Karena kedekatan saksi dan Ahmad Lambona maka Ahmad Lambona yang mengatakan kepada saksi bahwa apabila di kemudian hari ada pertikaian atau terjadi penyerobotan tanah objek sengketa tersebut maka saksi diminta oleh Ahmad Lambona untuk memberikan kesaksian sebenar-benarnya tentang asal-usul pemilik tanah objek sengketa tersebut; Ahmad Lambona juga menitipkan 1 (satu) berkas fotocopy surat perkara sejak tahun 1977 yang isinya menyangkut dengan tanah objek sengketa ;
- Bahwa Ahmad Lambona Alias Om Bengko sudah meninggal, seingat saksi pada tahun 2012 ;
- Bahwa Setahu saksi yang berkebun atau mengelola tanah objek sengketa tersebut adalah anak-anak dari Ahmad Lambona Alias Om Bengko yaitu Tergugat X Hj; Ainun Ahmad, Tergugat XII Rahman Ahmad dan saudara-saudaranya ;
- Bahwa Seingat saksi, sebagian tanah objek sengketa tersebut pernah dijual oleh Ahmad Lambona Alias Om Bengko kepada warga

Halaman 38 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Tobenga Kelurahan Kasturian yang bernama bapak Samadan;

- Bahwa Saksi mengetahui tentang penjualan tanah tersebut karena sebelum terjadi penjualan tanah, bapak Samadan pernah mengelola sebagian tanah objek sengketa tersebut; Saat itu saksi sedang mengerjakan rumah milik Ahmad Lambona ;
- Bahwa saksi tidak mengenal Almarhum Ismail Ladia alias Tete Mail;
- Bahwa saksi tidak mengenal saudara Rusdi Ismail ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar peristiwa pengembalian tanah objek sengketa tersebut dari anak-anak Ahmad Lambona Alias Om Bengko kepada ahli waris atau anak-anak dari Ismail Ladia;
- Bahwa saksi tidak tahu harga tanah objek sengketa tersebut saat dibeli oleh saudara Samadan ;
- Bahwa setahu saksi, Ahmad Lambona menikah sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa saksi lupa nama-nama dari istri dari Ahmad Lambona;
- Bahwa Setahu saksi, anak Ahmad Lambona dari pernikahannya dengan istri pertama berjumlah 9 (sembilan) orang yaitu Tergugat X Hj; Ainun Ahmad, Tergugat XII Rahman Ahmad, Tergugat IX Ani Ahmad, Tergugat XIII Budi Ahmad, nama anak lainnya saksi sudah lupa;
- Bahwa Saksi tidak tahu jumlah dan nama anak Ahmad Lambona dari pernikahannya dengan istri kedua; Yang saksi kenal hanya Tergugat III Ikram Ahmad;
- Bahwa setahu saksi Ahmad Lambona mempunyai tanah ;
- Bahwa Setahu saksi luas tanah milik Ahmad Lambona yaitu ± 5 (lima) hektar;
- Bahwa setahu saksi, Ahmad Lambona mendapatkan tanah seluas ± 5 (lima) hektar tersebut dari harta warisan Ladia Labuli; Ladia Labuli mempunyai 2 (dua) istri yang mana anak dari istri pertama hanya 1 (satu) orang yang bernama Lambona Ladia, anak dari Lambona Ladia ada 8 (delapan) orang yaitu Ahmad Lambona, Samiun Lambona dan yang lainnya; Anak dari istri kedua yaitu Lajuma Ladia, Latari Ladia, Wama Ladia, Nafisa Ladia, dan Ismail Ladia;
- Bahwa Setahu saksi, pada tahun 1977 setelah perkara gugatan tanah sudah diputuskan oleh Pengadilan, tanah seluas ± 5 (lima) hektar

Halaman 39 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sudah dibagi secara merata ke semua anak-anak dari Ladia Labuli dengan istri pertama dan istri kedua;

- Bahwa tanah yang dijual tersebut adalah bagian tanah milik Ahmad Lambona yang didapatkan dari harta warisan tanah yang telah dibagi tersebut;
- Bahwa saksi lupa, kapan tanah milik Ahmad Lambona tersebut dijual ke Bapak Samadan ;
- Bahwa perkara gugatan tanah yang diputuskan pada tahun 1977 tersebut, termasuk didalamnya tanah yang dikuasai oleh Ahmad Lambona, termasuk didalamnya tanah yang dikuasai oleh Ahmad Lambona, Perkara tersebut diajukan oleh anak-anak kandung dari istri kedua Ahmad Lambona yaitu Latari Ladia, Ismail Ladia, Wama Ladia dan anak dari anak-anak kandung dari istri kedua Ahmad Lambona yaitu Jusuf Nafisa Ladia, Im Ladjuma Ladia dan Mailudu Lamasa Ladia; Mereka menggugat Ahmad Lambona Alias Om Bengko namun gugatan tersebut ditolak lalu mereka mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Ambon namun putusannya tetap sama bahwa Ahmad Lambona yang menang ;
- Bahwa Saksi tidak ingat nomor perkara namun berdasarkan kutipan putusan yang diberikan oleh Ahmad Lambona yang sementara saksi pegang ini, Nomor perkaranya adalah 43/1977 Perdata/G antara Talib Ladia, Ismail Ladia, Wama Ladia, Mailudu Lamasa Ladia, Im Ladjuma Ladia dan Jusuf Nafisa Ladia melawan Bengko Ahmad Lambona;
- Bahwa setahu saksi, tidak adaorang yang keberatan saat Ahmad Lambona menjual tanah miliknya kepada Bapak Samadan, sekarang setelah Ahmad Lambona telah meninggal baru ada orang yang berkeberatan ;
- Bahwa keenam orang yang mengajukan gugatan terhadap Ahmad Lambona juga berkeberatan saat Ahmad Lambona menjual tanah miliknya kepada Bapak Samadan, saksi tidak tahu apakah keenam orang tersebut masih hidup atau sudah meninggal namun setahu saksi keenam orang tersebut bersama dengan anak-anaknya tidak berkeberatan atas penjualan tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak, tanah yang telah dibeli oleh Bapak Samadan dari Ahmad Lambona sudah bersertifikat;

Halaman 40 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu, bapak Samadan pernah menjual atau mengontrakan tanah yang dibeli dari Ahmad Lambona kepada orang lain dan saksi tidak kenal dengan Hi; Mansur;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar dari Ahmad Lambona menyuruh atau menitip pesan kepada anak-anaknya bahwa tanah yang dimilikinya tersebut harus dikembalikan kepada ahli waris atau pemilik tanah yang sebenarnya ;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang surat-surat yang dibuat di Kelurahan Sangaji yang isinya berisi pernyataan untuk mengembalikan tanah dari anak-anak Ahmad Lambona kepada ahli waris dari Ismail Ladia ;
- Bahwa Saksi lahir pada tahun 1970, Saksi membangun rumah milik Ahmad Lambona pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2011;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan antara saksi dan Ahmad Lambona hingga Ahmad Lambona memberikan surat putusan nomor 43/1977 Perdata/G kepada saksi bukan diberikan kepada anak-anaknya;
- Bahwa Ahmad Lambona memberikan surat putusan nomor 43/1977 Perdata/G kepada saksi pada tahun 2010;
- Bahwa Saksi tahu yaitu tanah objek sengketa di Kelurahan Tobelevu 1 (satu) bagian, tanah di Air Bintang 1 (satu) bintang, tanah di Akesako atau Facei 1 (satu) bagian ;
- Bahwa Saksi tidak tahu batas-batasnya namun saksi tahu letak lokasi tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa tanah seluas 5 (lima) hektar tersebut adalah tidak gabungan tanah yang terletak di Kelurahan Tobelevu, Air Bintang dan Akesako atau Facei, karena setahu saksi tanah tersebut tidak digabungkan, itu hanya tanah yang berada di Kelurahan Tobelevu;
- Bahwa saksi saksi tahu bahwa tanah tersebut tidak digabungkan dari cerita ayah saksi karena ayah saksi pernah menjadi saksi dalam perkara nomor 43/1977 Perdata/G;
- Bahwa Saksi tidak tahu pembagian tanahnya secara pasti siapa yang mendapat tanah di sebelah mana, yang saksi tahu tanah tersebut telah dibagi secara merata kepada semua ahli waris atau anak-anak dari Ladia Labuli;
- Bahwa berdasarkan cerita ayah saksi, pembagian tanah tersebut dilakukan setelah adanya putusan pengadilan pada tahun 1977;
- Bahwa saksi pernah dengar Ismail Ladia namun saksi tidak kenal;

Halaman 41 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi, para pihak berperkara akan menanggapi dalam kesimpulan ;

2. Saksi MUHAMMAD UMAR,

- Bahwa saksi pernah menjaga kebun yang berada di Kelurahan Tobelevu, Kecamatan Ternate Utara Kota Ternate ;
- Bahwa Saksi tidak tahu batas-batas tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik tanah tersebut; Saksi hanya tahu bahwa almarhum Ahmad Lambona Alias Bengko menyuruh saksi untuk bekerja di tanah yang berupa kebun kelapa pada tahun 1988 sampai dengan tahun 2001;
- Bahwa seingat saksi ada banyak tanaman namun yang saksi kelola hanyalah tanaman kelapa ;
- Bahwa yang menikmati hasil dari tanaman tersebut adalah Ahmad Lambona;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang penjualan tanah tersebut oleh Ahmad Lambona kepada Bapak Samadan ;
- Bahwa setahu saksi, Ahmad Lambona menikah 1 (satu) kali dan istrinya bernama Asri;
- Bahwa saksi yang disuruh untuk menjaga tanah atau kebun kelapa oleh almarhum Ahmad Lambona Alias Bengkok ;
- Bahwa Hasil panen dari tanaman kelapa yang ditanam diatas tanah tersebut berupa kopra dinikmati oleh almarhum Ahmad Lambona Alias Bengko dan dibagi dua dengan saksi ;
- Bahwa saksi berhenti menjaga atau mengelola tanah tersebut pada tahun 2001, karena sudah tidak kuat untuk mengelola tanah tersebut sehingga saksi berhenti ;
- Bahwa Setahu saksi yang menjaga atau mengelola tanah sekarang adalah anak-anak dari almarhum Ahmad Lambona Alias Bengko ;
- Bahwa saat saksi menjaga atau mengelola tanah atau kebun kelapa yang disuruh oleh almarhum Ahmad Lambona Alias Bengko sejak tahun 1988 sampai dengan tahun 2001 tersebut, tidak pernah ada orang yang menegur atau melarang saksi ;
- Bahwa setahu saksi, tanah atau kebun kelapa tersebut almarhum Ahmad Lambona dapatkan dari kakeknya ;
- Bahwa setahu saksi almarhum Ahmad Lambona menikah sebanyak 2 (dua) kali ;

Halaman 42 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi tidak pernah ada orang yang membuat masalah atas tanah tersebut ;
- Bahwa tidak ada tanaman kelapa yang ditanam diatas tanah tersebut, ada tanaman pala dan cengkih ;
- Bahwa hasil panen dari tanaman pala dan cengkih tersebut dinikmati oleh almarhum Ahmad Lambona dibagi dua dengan saksi ;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Ismail Hi; Ladia dan anak-anaknya;
- Bahwa saksi kenal anak-anak dari almarhum Ahmad Lambona ;
- Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak pernah mendengar cerita tentang pengembalian tanah tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu, tanah yang pernah saksi kelola atau jaga tersebut pernah dijual oleh almarhum Ahmad Lambona kepada orang lain ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Bapak Samadan dan Hi; Mansur ;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah objek sengketa yang disengketakan dalam perkara ini.Selanjutnya atas pertanyaan Hakim Ketua, Kuasa Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XV, yaitu Darwis Mohd; Said, SH; menyatakan tidak akan mengajukan saksi lagi ;

Atas keterangan saksi, para pihak berperkara akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa begitu pula dengan Kuasa Insidentil Tergugat XVII dalam perkara ini untuk membuktikan dalil-dalil Jawaban telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Surat Perjanjian Jual Beli Tanah antara Ahmad Lambona dengan Kader Hi. Ismail (Tergugat XVII) tertanggal 13 Agustus 2013, yang telah disahkan di cap Kantor Pos dan Giro serta telah dibubuhi meterai diberi tanda T.XVII-1 ;
2. Asli dan Fotocopy Pajak Bumi dan Bangunan yang dibayar oleh Kuasa Insidentil Tergugat XVII pada tahun 2015, 2016, 2017, 2018, 2020, 2021 dan 2022, yang telah disahkan di cap Kantor Pos dan Giro serta telah dibubuhi diberi tanda T.XVII -2 ;
3. Fotocopy Surat Keterangan Tanah Tidak Sengketa yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Moya atau Tergugat XIX tertanggal 16 September 2013, yang telah disahkan di cap Kantor Pos dan Giro serta telah dibubuhi meterai diberi tanda T.XVII-3 ;

Halaman 43 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 00253 atas nama Kader Hi. Ismail (Tergugat XVII), yang telah disahkan di cap Kantor Pos dan Giro serta telah dibubuhi meterai diberi tanda T.XVII-4 ;
5. Asli dan Fotocopy Surat Keterangan Belum Memiliki SPPT/PBB Nomor 595.3/02/2013 dari Kepala Kelurahan Moya tanggal 16 September 2013, yang telah disahkan di cap Kantor Pos dan Giro serta telah dibubuhi meterai diberi tanda T.XVII-5 ;

Fotocopy bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti T.XVII-1 dan bukti T.XVII-3 berupa fotocopy dari fotocopy tanpa diperlihatkan aslinya, Kuasa Insidentil Tergugat XVII juga mengajukan bukti saksi yang setelah diperiksa ternyata telah memenuhi syarat untuk menjadi saksi dan telah disumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi AHMAD SONYIGA,
 - Bahwa saksi tahu dihadirkan di persidangan ini masalah tanah objek sengketa yang dulunya dikontrakan oleh Tergugat XVII Kader Ismail ;
 - Bahwa tanah objek sengketa tersebut terletak di Kelurahan Moya, Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate ;
 - Bahwa Setahu saksi luas tanah objek sengketa tersebut $\pm 7;000 \text{ m}^2$ (tujuh ribu meter persegi) ;
 - Bahwa saksi tahu tentang batas-batas tanah objek sengketa tersebut yaitu :
 - ✓ Sebelah utara berbatasan dengan kali mati ;
 - ✓ Sebelah selatan berbatasan dengan tanah kebun milik Husen Alias Bung Cecen ;
 - ✓ Sebelah timur berbatasan dengan tanah kebun milik Hi; Ahmad Langkung ;
 - ✓ Sebelah barat berbatasan dengan tanah kebun milik Ahmad Lambona Alias Bengko ;
 - Bahwa setahu saksi, pemilik tanah objek sengketa adalah Ahmad Lambona Alias Bengko;
 - Bahwa saksi mengetahui sendiri dari cerita Ahmad Lambona Alias Bengko kepada saksi sekitar tahun 2004; Saat itu saksi sedang berada di tanah kebun milik Ahmad Lambona Alias Bengko dan baru selesai bekerja mengelola tanah kebun tersebut; Ahmad Lambona Alias Bengko bercerita kepada saksi bahwa tanah tersebut adalah miliknya dan dia juga menunjukan batas-batas tanah tersebut ;

Halaman 44 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengelola tanah objek sengketa tersebut sejak tahun 2002 sampai dengan tahun 2012 ;
- Bahwa Ahmad Lambona Alias Bengko yang memberi ijin kepada saksi untuk mengelola tanah objek sengketa tersebut ;
- Bahwa Ahmad Lambona Alias Bengko sudah meninggal, seingat saksi sekitar tahun 2013 ;
- Bahwa Tanaman yang ditanam antara lain tanaman pala, cengkih, kelapa sedangkan saksi menanam tanaman palawija, cabai dan tomat;
- Bahwa yang menikmati hasil panen dari tanaman-tanaman tersebut adalah Ahmad Lambona Alias Bengko sedangkan untuk tanaman palawija, cabai dan tomat tersebut hasilnya dibagi dua antara saksi dan Ahmad Lambona ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang pernah mengelola tanah objek sengketa sebelum saksi mengelolanya;
- Bahwa setahu saksi tanah objek sengketa tersebut sekarang adalah milik Tergugat XVII Kader Ismail dan selanjutnya Tergugat XVII Kader Ismail memberi kontrak kepada Hi; Said; Jadi sekarang yang berkebun atau mengelola tanah objek sengketa tersebut adalah Hi; Said ;
- Bahwa Seingat saksi, Tergugat XVII Kader Ismail mengontrak tanah objek sengketa dari Ahmad Lambona Alias Om Bengko sekitar tahun 2001 sampai dengan tahun 2005, tahun 2006 tidak ada yang mengontrak tanah objek sengketa tersebut, selanjutnya Tergugat XVII Kader Ismail kembali mengontrak tanah objek sengketa tersebut pada tahun 2007 sampai dengan 2012 ;
- Bahwa seingat saksi Tergugat XVII Kader Ismail membeli tanah objek sengketa dari Ahmad Lambona pada tahun 2010 namun saksi melihat saat Tergugat XVII Kader Ismail dan Ahmad Lambona sedang melakukan penawaran harga atau pembicaraan untuk pembelian tanah objek sengketa karena saat itu kami bertiga sedang berada di tanah objek sengketa ;
- Bahwa Seingat saksi harga tanah objek sengketa tersebut adalah Rp.65.000;000,- (enam puluh lima juta rupiah) namun saksi tidak melihat secara langsung saat penyerahan uang tersebut;

Halaman 45 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat terjadinya penawaran harga atau pembicaraan mengenai pembelian tanah objek sengketa tersebut hanya terjadi penawaran harga dan pembicaraan mengenai pembelian tanah saja ;
- Bahwa seingat saksi Hi; Said mengontrak tanah milik Tergugat XVII sejak tahun 2014 hingga sekarang ;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana sistem kontrak tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu sebelum Ahmad Lambona alias Bengko meninggal, adakah surat-surat yang mengurus terkait dengan proses penjualan tanah objek sengketa di pihak kelurahan ;
- Bahwa sertifikat hak milik atas tanah objek sengketa tersebut dibuat oleh Tergugat XVII Kader Ismail pada tahun 2013; Saksi mengetahui tentang hal itu karena Tergugat XVII sendiri yang menyuruh saksi untuk mengurus surat-surat menyangkut dengan pembuatan sertifikat hak milik tersebut; Sertifikat hak milik tersebut mengurus pada tahun 2013 dan baru diterbitkan pada tahun 2014 ;
- Bahwa saat itu seingat saksi belum dibuat surat perjanjian jual beli dan belum mengurus sertifikat hak miliknya; Pada tahun 2013 baru mengurus sertifikat hak miliknya oleh saksi dan juga surat keterangan dari Kepala Kelurahan Moya Haris Usman ;
- Bahwa saksi tahu dan pernah melihat bukti surat dari Penggugat yang diberi tanda P-5 yang isinya menerangkan tentang perjanjian jual beli tanah antara Ahmad Lambona dan Tergugat XVII Kader Ismail, dan pernah melihat bukti surat P-5 saat mengurus sertifikat hak milik atas tanah tersebut ;
- Bahwa saksi lupa berapa nomor sertifikat hak milik atas tanah objek sengketa tersebut ;
- Bahwa sertifikat hak milik tersebut dibuat berdasarkan surat perjanjian jual beli yang merupakan bukti surat P-5 ;
- Bahwa pernah dilakukan pengukuran tanah pada tahun 2013 dan seingat saksi pengukuran dilakukan oleh petugas dari Badan Pertanahan Negara Ternate yang disaksikan oleh Kepala Kelurahan Moya, Tergugat XVII Kader Ismail dan saksi;
- Bahwa tidak ada selain pihak-pihak yang saksi sebutkan sebelumnya, ada orang lain atau pihak-pihak pemilik tanah disekitar tanah tersebut yang turut menyaksikan proses pengukuran tersebut;
- Bahwa tidak ada orang lain yang berkeberatan saat terjadinya proses pengukuran tersebut;

Halaman 46 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 46



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat pengukuran tersebut, tidak melibatkan pihak dari RT/RW;
- Bahwa setahu saksi tanah objek sengketa tersebut berada di Kelurahan Moya;
- Bahwa saat proses pengurusan surat-surat untuk penerbitan sertifikat di kantor Kelurahan Moya, tidak pernah pihak kelurahan yang menyatakan bahwa tanah yang sedang diurus sertifikat tersebut adalah milik orang lain atau tanah tersebut sedang bermasalah atau disengketakan ;
- Bahwa setahu saksi, selama kurun waktu dari tahun 2010 sampai dnegan tahun 2020, tidak ada berkeberatan bahwa tanah yang dijual oleh Ahmad Lambona kepada Tergugat XVII Kader Ismail tersebut adalah miliknya;
- Bahwa Setahu saksi, tanah yang dijual tersebut adalah sebagian tanah yang terletak disebelah timur sedangkan sebagian tanah yang berada di sebelah barat belum dijual ;
- Bahwa saksi tidak tahu harga kontrak tanah yang dikontrak oleh Tergugat XVII Kader Ismail ;
- Bahwa tidak ada yang keberatan, pihak pemilik tanah yang berbatasan dengan tanah objek sengketa pernah berkeberatan saat pengurusan sertifikat saat itu dan seingat saksi semua pihak pemilik tanah yang berbatasan dengan tanah objek sengketa bersedia dan menandatangani surat-surat menyangkut penerbitan sertifikat hak milik tersebut ;
- Bahwa saksi tidak pernah mengurus surat-surat terkait dengan penerbitan sertifikat hak milik tanah tersebut di Kelurahan Tobelevu karena saat itu tanah tersebut berada dalam wilayah hukum Kelurahan Moya ;
- Bahwa Setahu saksi, lokasi kuburan yang terletak di sekitar tanah objek sengketa tersebut masuk di dalam wilayah hukum Kelurahan Moya, tanah yang berada di sebelah barat dari lokasi kuburan masuk di dalam wilayah hukum Kelurahan Tobelevu sedangkan tanah yang berada di sebelah timur dari lokasi kuburan masuk di dalam wilayah hukum Kelurahan Moya ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Ismail Ladia dan anak-anaknya ;
- Bahwa setahu saksi, Ahmad Lambona juga memiliki tanah disebelah barat yang berbatasan langsung tanah objek sengketa ;

Halaman 47 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu tanah milik Ahmad Lambona yang berbatasan sebelah barat dengan tanah objek sengketa tersebut sekarang dikuasai oleh siapa ;
- Bahwa saksi tahu bahwa luas tanah yang dibeli oleh Tergugat XVII Kader Ismail dari Ahmad Lambona tersebut luasnya adalah ± 7.000 m² (tujuh ribu meter persegi berdasarkan hasil pengukuran oleh pihak Badan Pertanahan Negara dan dari sertifikat hak milik atas tanah Tergugat XVII Kader Ismail ;
- Bahwa batas sebelah barat dari tanah objek sengketa adalah dengan tanah milik Ahmad Jumati berbatasan dengan Ahmad Lambona;
- Bahwa saksi tidak pernah mengurus surat keterangan tanah tidak bersengketa saat mengurus administrasi terkait dengan penerbitan sertifikat hak milik atas tanah milik Tergugat XVII Kader Ismail;
- Bahwa yang membuat surat perjanjian jual beli tanah antara Ahmad Lambona dan Tergugat XVII Kader Ismail sekitar tahun 2012;
- Bahwa saksi hanya membuat surat perjanjian tersebut kemudian diserahkan kepada Tergugat XVII Kader Ismail untuk ditandatangani; Setahu saksi Tergugat XVII Kader Ismail yang membawa surat tersebut ke Ahmad Lambona untuk ditandatangani;
- Bahwa tanah objek sengketa di Kelurahan Tobelevu 1 (satu) bagian, tanah di Air Bintang 1 (satu) bintang, tanah di Akesako atau Facei 1 (satu) bagian ;
- Bahwa saksi tidak tahu Ahmad Lambona mendapat tanah objek sengketa tersebut dari siapa;

Atas keterangan saksi, para pihak berperkara akan menanggapi dalam kesimpulan ;

2. Saksi AMIN MANSUR,

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat XVII Kader Hi. Ismail ;
- Bahwa saksi pernah disuruh oleh Tergugat XVII Kader Hi. Ismail untuk menjaga atau mengelola tanah milik Tergugat XVII Kader Hi. Ismail ;
- Bahwa saksi mulai menjaga tanah milik Tergugat XVII Kader Hi. Ismail sejak tahun 2020 hingga sekarang, namun tanggal saksi mulai menjaga atau mengelola tanah tersebut saksi sudah lupa ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Ismail Ladia ;
- Bahwa saksi hanya tahu bahwa saksi pernah menjaga atau mengelola tanah berupa kebun milik Tergugat XVII Kader Hi. Ismail ;

Halaman 48 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah tersebut terletak di Kelurahan Moya, Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate ;
- Bahwa tanah yang saksi jaga atau kelola bersebelahan dengan tanah objek sengketa, jaraknya sekitar 20 m dari tanah objek sengketa;
- Bahwa Saksi tahu luas tanah objek sengketa tersebut, batas-batas tanah objek sengketa tersebut yaitu :
 - ✓ Sebelah utara berbatasan dengan kali mati ;
 - ✓ Sebelah selatan berbatasan dengan tanah berupa kebun milik Husen alias Bung Cecen;
 - ✓ Sebelah barat berbatasan dengan tanah berupa kebun milik Hasna;
 - ✓ Sebelah timur berbatasan dengan tanah milik Ahmad Lambona Alias Om Bengko;
- Bahwa Setahu saksi pemilik tanah objek sengketa tersebut adalah Tergugat XVII Kader Hi; Ismail ;
- Bahwa saksi mengetahui tentang hal itu karena Tergugat XVII Kader Hi; Ismail yang menceritakan kepada saksi bahwa Tergugat XVII Kader Hi. Ismail telah membeli tanah tersebut ;
- Bahwa yang mengelola atau menjaga tanah objek sengketa sekarang adalah Tergugat XVII Kader Hi. Ismail ;
- Bahwa saksi tidak tahu dari siapa yang Tergugat XVII Kader Hi; Ismail membeli tanah objek sengketa tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengelola tanah objek sengketa sebelum saksi mengelola tanah berupa kebun tersebut;
- Bahwa saksi menanam tanaman sawi, tomat, buncis dan tanaman sayur sayuran lainnya;
- Bahwa Tanaman yang ditanam diatas tanah objek sengketa antara lain tanaman pala, cengkih, dan kelapa ;
- Bahwa yang menikmati hasil dari tanaman yang ditanam diatas tanah objek sengketa tersebut adalah Kader Hi. Ismail sedangkan untuk tanaman yang saksi tanam, hasilnya hanya saksi yang menikmati;
- Bahwa ada tanah milik Ahmad Lambona, Setahu saksi tanah milik Ahmad Lambona termasuk didalam tanah objek sengketa;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana Ahmad Lambona mendapatkan tanah tersebut;
- Bahwa saksi kenal Samadan adalah nama panggilan dari Tergugat XVII Kader Hi. Ismail;

Halaman 49 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tanah atau kebun yang saksi jaga atau kelola tersebut terletak di bagian barat setelah lokasi kuburan yang terletak di sekitar tanah objek sengketa ;
- Bahwa Setahu saksi lokasi kuburan tersebut adalah batas antara Kelurahan Moya dan Kelurahan Tobelev ;
- Bahwa Setahu saksi, posisi tanah milik Ahmad Lambona berada disebelah timur dan barat dari lokasi kuburan sedangkan posisi tanah milik Tergugat XVII Kader Hi. Ismail berada di sebelah timur dari lokasi kuburan ;
- Bahwa Saat itu Tergugat XVII Kader Hi. Ismail mengatakan kepada saksi bahwa “kalau kamu ingin berkebun ditanah itu silahkan saja supaya tanah itu ada yang membersihkan” dan saksi langsung berkebun diatas tanah tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menikmati hasil panen dari tanaman pala yang ditanam diatas tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa saksi kenal karena Hi.Said Hi. Mansur sering saksi lihat berada di tanah objek sengketa ;
- Bahwa setahu saksi, Hi; Said Hi; Mansur sering saksi lihat memanen hasil tanaman pala yang ditanam diatas tanah objek sengketa ;
- Bahwa tanah objek sengketa tersebut tidak dibeli oleh Hi. Said Hi. Mansur dari Tergugat XVII Kader Hi. Ismail, tanah tersebut tetap milik Tergugat XVII Kader Hi. Ismail yang sementara dikontrakan kepada Hi. Said Hi. Mansur; Setahu saksi tanah tersebut dulunya milik Ahmad Lambona dan dijual ke Tergugat XVII Kader Hi; Ismail ;
- Bahwa saksi tidak tahu pernah ada orang yang bersengketa tentang tanah yang sementara Hi. Said Hi. Mansur;
- Bahwa Setahu saksi, tanah yang sementara dikontrakan oleh Hi; Said Hi; Mansur tersebut masuk dalam wilayah hukum kelurahan Moya;
- Bahwa Setahu saksi tidak ada tanah milik Tergugat XVII Kader Hi.Ismail di sebelah barat dari lokasi kuburan ;
- Bahwa saksi tidak tahu Tergugat XVII Kader Hi. Ismail sudah mempunyai sertifikat hak milik atas tanah tersebut ;
- Bahwa Setahu saksi, Hi. Said Hi. Mansur masih mengontrak tanah tersebut hingga 4 (empat) tahun kedepan ;
- Bahwa setahu saksi harganya Rp.65.000;000,- (enam puluh lima juta rupiah) ;

Halaman 50 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat, setahu saksi selama ini yang memanen hasil dari tanaman pala yang ditanam diatas tanah objek sengketa tersebut adalah Hi. Said Hi. Mansur ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Hi. Yahya Hi.Mansur, Ismail Ladia, Don Byau dan Ade Don ;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang surat perjanjian jual beli tanah antara Tergugat XVII Kader Hi. Ismail dan Ahmad Lambona ;

Atas keterangan saksi, para pihak berperkara akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa begitu pula dengan Tergugat XVIII dalam perkara ini untuk membuktikan dalil-dalil Jawaban telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Asli dan Fotocopy Buku Tanah Hak Milik Nomor 253/Moya. yang diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Nomor 8/HM/BPN-27.01/2014 tanggal 15 Januari 2014 seluas 7.167 m² atas nama Kader Hi. Ismail (Tergugat XVII), yang telah disahkan di cap Kantor Pos dan Giro serta telah dibubuhi meterai diberi tanda T.XVIII-1 ;
2. Asli dan Fotocopy Warkah Pemberian Hak yang telah memenuhi syarat formil dalam hal permohonan Pendaftaran Permohonan Hak Milik atas nama Kader Hi. Ismail diberi tanda T.XVIII-2 yang terdiri dari :
 - a. Fotocopy Formulir Permohonan Hak Milik atas nama Kader Hi. Ismail tanggal 28 Oktober 2013 ;
 - b. Fotocopy KTP atas nama Ahmad Sonying ;
 - c. Fotocopy Surat Kuasa tanggal 16 September 2013 ;
 - d. Fotocopy KTP atas nama Kader Hi. Ismail ;
 - e. Fotocopy Kartu Keluarga ;
 - f. Fotocopy Surat Keterangan Tanah Tidak Sengketa Nomor 593/14/2013 tanggal 16 September 2013 ;
 - g. Fotocopy Surat Pernyataan tanggal 28 Oktober 2013 ;
 - h. Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 16 September 2013 ;
 - i. Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Negara tanggal 16 September 2013 ;
 - j. Fotocopy Surat Keterangan Riwayat Tanah tanggal fotocopy Kwitansi Jual Beli tanggal 18 Oktober 2010 ;
 - k. Fotocopy Kwitansi Jual Beli tanggal 18 November 2010 ;

Halaman 51 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l. Fotocopy Surat Perjanjian Jual Beli tanggal 13 Agustus 2013 ;
- m. Fotocopy Denah Gambar ;
- n. Fotocopy KTP atas nama Ahmad Lambona ;
- o. Fotocopy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dan Pajak Bumi Bangunan (PBB) ;
- p. Berita Acara Penetapan Batas Bidang Tanah Nomor 140/101/2013.
- q. Surat Tugas Pengukuran Nomor 516/St-27.01/X/2013 tanggal 29 Oktober 2013 ;
- r. Fotocopy Peta Bidang Tanah Nomor 426/2013 tanggal 12 November 2013 ;
- s. Fotocopy Surat Tugas ;
- t. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Lapang oleh Anggota Panitia Pemeriksaan Tanah "A" tanggal 20 November 2013 ;
- u. Fotocopy Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah A Nomor 360/RPT/2013 tanggal 20 November 2013 ;
- v. Fotocopy Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Ternate Nomor 8/HM/BPN-27.01/2014 tanggal 7 Januari 2014 ;
- w. Fotocopy Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) tanggal 13 Januari 2014 ;

yang telah dibubuhi meterai diberi tanda T.XVIII-2, Tergugat XVIII tidak mengajukan saksi ;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, Kuasa Para Penggugat, Kuasa Masing-masing Para Tergugat & Turut Tergugat telah menyampaikan kesimpulan dipersidangan, dan selanjutnya mohon putusan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat serta dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak berperkara menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Dalam Eksepsi ;

Menimbang, bahwa Para Tergugat VIII s/d Tergugat XV dalam perkara a quo telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa objek yang di gugat oleh para penggugat merupakan harta warisan peninggalan dari **Almarhum Ladia Labali** ;

Halaman 52 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa objek yang di gugat oleh para penggugat telah di putusan serta telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara **Nomor : 43/11977 Perdata/G. Tanggal 30 November 1977 ;**
3. Bahwa masih ada pihak lain sebagai ahli waris yang tidak di tarik masuk dalam perkara **Nomor : 58/Pdt.G/2022/Pn.Tte** di antaranya :
 - ahli waris dari almarhum Talib ladia ;
 - ahli waris dari almarhum Wama Ladia ;
 - ahli waris dari almarhum Mailudu Lamasa Ladia ;
 - ahli waris dari almarhum Im. Lajuma Ladia ;
 - ahli waris dari almarhum Jusuf Hafisa Ladia ;
4. Bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara a quo ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Kompetensi Absolut pada point 4 Kuasa Para Tergugat VIII s/d Tergugat XV, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela yang pada pokoknya sebagai berikut :

M E N G A D I L I ;

1. Menyatakan secara hukum menolak eksepsi Tergugat VIII s/d Tergugat XV mengenai kompetensi absolut ;
2. Menyatakan secara hukum Pengadilan Negeri Ternate berwenang untuk memeriksa, mengadili & memutus perkara perdata gugatan Nomor : 58/Pdt.G/2022/PN Tte ;
3. Memerintahkan kepada kedua belah pihak (Para Penggugat dan Para Tergugat & Turut Tergugat) untuk melanjutkan perkara tersebut ;
4. Menanggihkan tentang biaya perkara ini hingga putusan akhir ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi pada point 1 & point 3 yang menyatakan obyek sengketa a quo merupakan harta warisan & ada pihak lain sebagai ahli waris yang tidak di tarik masuk dalam dalam perkara a quo, Majelis Hakim menyatakan sebagaimana dalil gugatan a quo disebutkan hal yang dipersengketakan oleh para pihak berperkara telah beralih kepemilikannya kepada salah satu pihak diluar dari ahli waris, oleh karena itu dengan tidak ditariknya semua ahli waris tidak menyebabkan gugatan kurang pihak, lagi pula adalah *"hak Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang akan dijadikan atau ditarik menjadi pihak dalam perkara"* (vide kaidah hukum *Yurisprudensi MA No.3909 K/Pdt/1994, tanggal 11 April 1997*) ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi point 2, hal tersebut telah memasuki pemeriksaan pokok perkara & harus diperiksa didepan persidangan,

Halaman 53 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka terhadap eksepsi Para Tergugat VIII s/d Tergugat XV, patut & beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima ;

Dalam Pokok Perkara .;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para gugatan Penggugat adalah sebagaimana disebutkan di atas ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatan mendalilkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Para Penggugat adalah anak dari Alm. Ismail Ladia dan Rabiha Buka yang telah meninggal pada hari senin tanggal 28 Agustus 2006 ;
2. Bahwa Orang Tua Para Penggugat yang bernama Alm. Ismail Ladia Memiliki sebidang tanah kebun yang berisi tanaman pohon pala dengan luas 13.008 m² yang dulunya terletak di Kampung Toboleu Kecamatan Kotapraja Ternate atas Nama Alm. Ismail Ladia, Sekarang beralamat di Lingkungan Toboleu, Kelurahan Moya, Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate dengan batas-batas sebagai berikut :
Sebelah Utara : Kali Mati/Brangka ;
Sebelah Timur : tanah milik Wama/Nafisa (Sekarang Hi. Ramli/ibu ani) ;
Sebelah Selatan : Tanah Milik Minggu Karim dan Don Bayau ;
(Sekarang Taib minggu dan Ade don) ;
Sebelah Barat : Tanah Milik Hi. Ahmad Djumati
(Sekarang Hasna Ahmad) ;
3. Bahwa Tanah kebun Tersebut adalah milik Orang Tua Para Penggugat berdasarkan Surat Keterangan yang di terbitkan oleh Sub Direktorat Agraria Kabupaten Maluku Utara dengan Nomor : 162/KET/PHT/SDA/73 tanggal 1 Juli 1973 ;
4. Bahwa pada tahun 1986 s/d 1993 tanah kebun milik Alm. Ismail Ladia Tersebut di kontrakkan kepada Hi. Yahya Hi. Mailudu kemudian tanah kebun tersebut penguasaannya di lanjutkan oleh anak Alm. Ismail Ladia yang bernama Rusdi Ismail (Penggugat II) hingga tahun 1997 ;
5. Bahwa pada tahun 1997 terjadi Perselisihan antara Orang Tua Para Penggugat dengan Orang Tua Tergugat I s/d Tergugat XV yang bernama Alm. Ahmad Lambona, dimana perselisihan tersebut disebabkan karena Alm. Ahmad Lambona mengklaim bahwa tanah kebun yang dikuasai oleh Orang Tua Para Penggugat adalah miliknya padahal tanah kebun tersebut adalah milik Orang Tua Para Penggugat yang bernama Alm. Ismail Ladia berdasarkan Surat Keterangan yang di terbitkan oleh Sub Direktorat Agraria Kabupaten Maluku Utara dengan Nomor : 162/KET/PHT/SDA/73

Halaman 54 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 1 Juli 1973 sehingga pada tahun 1986 orang tua para penggugat telah mengontrakkan tanah kebun pala tersebut kepada Hi. Yahya Hi. Mailudu sejak tahun 1986 s/d 1993 ;

6. Bahwa kemudian setelah masa kontrak oleh kepada Hi. Yahya Hi. Mailudu berakhir, tanah kebun tersebut dikuasai oleh anak dari Alm. Ismail Ladia yang bernama Rusdi Ismail (Penggugat II) namun kemudian pada tahun 1997 Orang Tua dari Tergugat I s/d Tergugat XV bersama dengan istrinya yaitu Murni Rajaloe (Tergugat XVI) telah menyerobot dan menguasai tanah tersebut sehingga terjadi perselisihan sampai pada Para Penggugat melaporkan Alm. Ahmad Lambona ke pihak kepolisian, sehingga dari pihak kepolisian menyarankan kepada kedua belah pihak untuk saling tidak menguasai objek Tanah kebun tersebut sampai dengan status kepemilikan tanah kebun tersebut di selesaikan di Pengadilan ;
7. Bahwa namun ternyata Orang tua dari Tergugat I s/d Tergugat XV yang bernama Alm. Ahmad Lambona bersama dengan istrinya yaitu Murni Rajaloe (Tergugat XVI) telah menjual sebagian tanah kebun yang berisi tanaman pala milik Orang Tua Para Penggugat kepada Kader Hi. Ismail (Tergugat XVII) yang mana didalam surat jual beli tersebut ikut di tanda tangani oleh anak dari Alm. Ahmad Lambona yaitu Rahman Ahmad (Tergugat VII) dan diketahui oleh Kepala Kelurahan Moya (Tergugat XIX), padahal orang tua tergugat I s/d XV tidak memiliki surat apapun diatas tanah kebun tersebut hal ini menunjukkan Perbuatan Orang Tua Tergugat I s/d Tergugat XV bersama dengan istrinya yaitu Murni Rajaloe (Tergugat XVI) dan Kepala Kelurahan Moya (Tergugat XIX) telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah menjual tanah kebun berisi pala milik Orang Tua Para Penggugat tanpa sepengetahuan dari Para Penggugat ;
8. Bahwa tanah milik Orang tua Para Penggugat atas nama Alm. Ismail Ladia yang dijual oleh Orang tua Tergugat I s/d Tergugat XV bersama dengan istrinya yaitu Murni Rajaloe (Tergugat XVI) kepada Kader Hi. Ismail (Tergugat XVII) secara melawan hukum adalah seluas 7.167 m² dan sebagian tanah seluas 5.841 m² di kuasai secara melawan hukum oleh anak dari Alm. Ahmad Lambona yang bernama Mochtar Ahmad (Tergugat VIII) sampai dengan sekarang ;
9. Bahwa surat jual beli yang dibuat antara orang tua Tergugat I s/d Tergugat XV bersama dengan istrinya yaitu Murni Rajaloe (Tergugat XVI) dengan Kader Hi. Ismail (Tergugat XVII) pada tanggal 13 Agustus 2013 yang diketahui oleh Kepala Kelurahan Moya (Tergugat XIX) adalah perbuatan

Halaman 55 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum karena jual beli tanah kebun tersebut adalah milik orang tua Para Penggugat berdasarkan Surat Keterangan yang di terbitkan oleh Sub Direktorat Agraria Kabupaten Maluku Utara dengan Nomor : 162/KET/PHT/SDA/73 tanggal 1 Juli 1973 ;

10. Bahwa berdasarkan surat jual beli yang dilakukan secara melawan hukum tersebut, Kader Hi. Ismail (Tergugat XVII) telah memproses penerbitan sertipikat kepada Badan Pertanahan nasional Kota Ternate (Tergugat XVIII) melalui jalur Prona pada tahun 2014, yang pada saat itu Kepala Kelurahan Moya (Tergugat XIX) telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menerbitkan surat keterangan tidak sengketa nomor: 593/14/2013 pada tanggal 16 September 2013 ;
11. Bahwa kemudian Badan Pertanahan Nasional Kota Ternate (Tergugat XVIII) tanpa melakukan kroscek asal usul tanah dan bukti kepemilikan Tanah kebun tersebut, telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik nomor 00253 atas nama Kader Hi. Ismail (Tergugat XVII) dengan luas tanah 7.167 m². Atas perbuatan Badan Pertanahan Kota Ternate (Tergugat XVIII) tersebut merupakan perbuatan melawan hukum dan sangat merugikan para penggugat karena telah menerbitkan sertipikat hak milik nomor 00253 atas nama Kader Hi. Ismail (Tergugat XVII) padahal tanah yang di terbitkan sertipikat tersebut adalah tanah milik Orang Tua Para Penggugat yaitu Alm. Ismail Ladia yang terdaftar di Kantor Badan Pertanahan Kota Ternate (Tergugat XVIII) berdasarkan Surat Keterangan yang di terbitkan oleh Sub Direktorat Agraria Kabupaten Maluku Utara dengan Nomor : 162/KET/PHT/SDA/73 tanggal 1 Juli 1973 ;
12. Bahwa kemudian tanah kebun tersebut sekarang oleh Kader Hi. Ismail (Tergugat XVII) telah di kontrakkan kepada Hi. Said Hi. Mansur (Turut Tergugat). atas perbuatan yang dilakukan Kader Hi. Ismail (Tergugat XVII) kepada Hi. Said Hi. Mansur (Turut Tergugat) adalah perbuatan Melawan Hukum ;
13. Bahwa kemudian anak-anak dari Alm. Ahmad Lambona yaitu Tergugat VIII s/d Tergugat XV telah mendapatkan amanah dari Orang tuanya yang bernama Alm. Alm. Ahmad Lambona sebelum meninggal dunia pada saat jatuh sakit telah berpesan kepada anak-anaknya untuk mengembalikan seluruh tanah seluas 13.008 m² kepada ahli waris Alm. Alm. Ismail Ladia yaitu Para Penggugat berdasarkan surat pernyataan yang di buat di hadapan Kepala Kelurahan Toboleu Tertanggal 06 Mei 2014, namun hingga sekarang tanah kebun tersebut belum di kembalikan kepada Para Penggugat ;

Halaman 56 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Para Penggugat tersebut diatas, Para Tergugat I s/d Tergugat VII, Tergugat-XVI dan Turut Tergugat telah membantah dengan dalil jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa terkait dengan luas dan batas-batas tanah yang didalilkan Para Penggugat dalam Surat Gugatannya sebagai obyek sengketa dalam perkara ini, maka perlu Tergugat-I, II, III, IV, V, VI, VII dan Tergugat-XVI tegaskan tentang tidak pernah menyerobot, menguasai dan atau menjual tanah/kebun, baik dahulu maupun sampai saat ini ;
2. Bahwa dalam Surat Gugatan Para Penggugat, tidak nampak adanya hubungan hukum antara Tergugat-I, II, III, IV, V, VI, VII dan Tergugat-XVI terkait dengan peristiwa hukum terhadap obyek perkara yakni jual beli antara Almarhum Ahmad Lambona dengan Tergugat- XVII ;
3. Bahwa **Tergugat-I, II, III, IV, V, VI, VII dan Tergugat-XVI** dan Tergugat XVII tidak pernah terikat perjanjian jual beli tanah/kebun sebagaimana yang didalilkan Para Penggugat dalam surat Gugatan pada halaman 4 angka 2 ;
4. Bahwa dalam Surat Gugatannya, Para Penggugat tidak pernah menguraikan secara jelas kapan peristiwa jual beli tanah/kebun tersebut, tetapi Para Penggugat tiba-tiba menuduh Tergugat-I, II, III, IV, V, VI, VII dan Tergugat-XVI telah melakukan perbuatan melawan hukum yakni telah menyerobot, menguasai dan menjual tanah/kebun milik orang tua Para Penggugat Almarhum Ismail Ladia kepada Tergugat-XVII ;
5. Bahwa patut Tergugat-I, II, III, IV, V, VI, VII dan Tergugat-XVI tegaskan bahwa tanah/kebun yang sekarang menjadi objek sengketa tersebut dahulunya adalah milik sah dari Almarhum Ahmad Lambona berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor: 43/1977 Perdata/G tanggal 30 Nopember 1977 yakni TALIB LADIA, **ISMAIL LADIA (orang tua Para Penggugat)**, WAMA LADIA, MAILUDU LAMASA LADIA, IM LADJUMA LADIA dan JUSUF NAFISA LADIA sebagai **PARA PENGGUGAT** melawan BENGKO LAMBONA LADIA/AHMAD LAMBONA sebagai **TERGUGAT** dan Surat dari Hakim Pengadilan Negeri Ternate Nomor: 360/Pkr/PN-Tte/1979 tanggal 17 Juli 1979 perihal Penjelasan atas Putusan Pengadilan Negeri Ternate tanggal 30 Nopember 1977 Nomor: 43/1977 Perdata/G antara TALIB LADIA Dkk melawan BENGKO LAMBONA (Ahmad Lambona) sebagai TERGUGAT (*akan dibuktikan pada saat sidang dengan agenda Pembuktian*), kemudian oleh Almarhum Ahmad Lambona semasih hidup, telah menjual sebahagian tanah/kebun

Halaman 57 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada Tergugat XVII tanpa melibatkan Tergugat-I, II, III, IV, V, VI, VII dan Tergugat-XVI ;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Para Penggugat tersebut diatas, pula Para Tergugat VIII s/d Tergugat XV telah membantah dengan dalil jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa dalil gugatan penggugat pada angka 2, adalah tidak benar karena tanah tersebut di kuasai oleh orang tua Para Tergugat VIII s/d Tergugat XV sejak tahun 1960 ;
2. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada angka 4, adalah sangat tidak benar dan memutar balikan fakta karna objek tersebut telah di putusan dalam perkara **Nomor : 43/1977 Perdata/G. pada Tgl 30 November 1977** dan merupakan harta warisan yang sudah di bagi kepada parah ahli waris yaitu :

- 4.1. Talib Ladia (Almarhum) ;
- 4.2. Ismail Ladia (Almarhum) ;
- 4.3. Wama ladia (Almarhuma) ;
- 4.4. Mailudu Lamasa Ladia (Almarhum) ;
- 4.5. Im. Lajuma Ladia (Almarhum) ;
- 4.6. Yusuf Nafisa Ladia (Almarhum) ;
- 4.7. Bengko Lamona Ladia (Almarhum) ;

namun orang tua Para Penggugat yang bernama **Ismail Ladia** maupun Para Penggugat tidak ada yang keberatan, Para Penggugat juga tidak menguraikan atau menjelaskan kapan **Hi Yahya** dan **Hi Mailudu Ladia** menguasai objek sengketa sejak serta tahun berapa anak dari **Almarum Ismail** bernama **Rusdi Ismail** Penggugat II melanjutkan dari tahun berapa hingga tahun 1997 semuanya tidak di uraikan secara sistematis ;

3. Bahwa dalil para penggugat pada angka 5 adalah sangat tidak benar karena objek tersebut telah di kuasai terlebih dahulu oleh orang tua Para Tergugat VIII s/d Tergugat XV yang bernama **Bengko Lambona Ladia** sejak tahun 1960 kemudian pada tahun 1977 barulah orang tua Para Penggugat bernama **Ismail Ladia** Dkk melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri Ternate dengan Perkara **Nomor : 43/1977 Perdata/G.** perkara tersebut di putusan pada Tgl 3 November 1977 sedangkan surat keterangan yang di terbitkan oleh Direktorat Agraria Maluku Utara dengan **Nomor : 162/KET/PHT/SDA/73 Tgl 1 Juli 1973** tidak di jadikan sebagai bukti dalam perkara A.quo maka bukti tersebut tidak dapat di jadikan alas hak ;

Halaman 58 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dalil gugatan para penggugat pada angka 7 adalah sangat tidak benar serta tidak beralasan hukum karna tanah yang di jual oleh orang tua Tergugat VIII s/d Tergugat XV adalah milik orang tua para tergugat VIII sedangkan Tergugat XV berdasarkan putusan **Nomor : 43/1977 Perdata/G**, dan di perkuat dengan surat keputusan **Nomor : 37/1971 Tanggal 10 Mei 1971** ;
5. Bahwa dalil gugatan adalah tidak benar karena yang di jual tanah kebun milik orang tua para Tergugat VIII s/d Tergugat XV sebagai ahli waris dari **Ladia Labali** yang sudah di bagi kepada ahli waris masing-masing sedangkan Tergugat XII hanya bersifat mengetahui saja bukan merupakan perbuatan melawan hukum yang di dalilkan oleh Para Penggugat ;
6. Bahwa dalil Para Penggugat tidak benar karena sebelum orang tua Tergugat VIII s/d Tergugat XV meninggal dunia tidak ada amanah secara lisan maupun tertulis untuk mengembalikan seluruh tanah seluas 13.008 M2 kepada ahli waris dari **Almarhum Ismail Ladia** sedangkan Para Penggugat tidak mampu menjelaskan asal usul kepemilikan tanah tersebut di peroleh dari siapa atau dari mana tidak di jelaskan dalam gugatan Para Penggugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas dalil gugatan Para Penggugat tersebut diatas, Tergugat XVII telah membantah dengan dalil jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa awal mulanya Tergugat XVII sebelum membeli sebidang tanah a quo dengan luas 7.167 m2 dari orang tua Tergugat I s/d Tergugat XV, adalah orang tua Tergugat I s/d Tergugat XV yang mengontrakkan tanah a quo kepada Tergugat XVII dengan jangka waktu perlima Tahun ;
2. Bahwa awal Tergugat XVII mengontrakkan sebidang Tanah a quo sejak Tahun 2001 dari orang Tua Tergugat 1 s/d Tergugat XV sampai Tahun 2006, dan pada saat itu orang tua Tergugat I s/d Tergugat XV menyuruh Tergugat XVII lanjut mengontrak sebidang tanah a quo dari Tahun 2008 s/d Tahun 2013, dan pada saat Terguggat XVII menempati tanah a quo tidak ada satu orangpun termasuk para Penggugat datang untuk mengkomplain bahwa tanah a quo adalah tanah warisan milik orang tua Penggugat ;
3. Bahwa dengan tidak adanya komplain dari pihak lain atau para Pihak Penggugat sehingga tanah a quo dijual lah orang tua Terguggat I s/d Terguggat XV kepada Tergugat XVII sejak Tahun 2010, semasa waktu

Halaman 59 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrakan belum selesai dan orang tua pihak Tergugat I s/d Tergugat XV menjual tanah a quo kepada Tergugat XVII dengan harga jual Rp.65.000.000,00 (Enam Puluh Lima Juta Rupiah), namun dalam Surat Perjanjian Jual Beli dibuat dan diterbitkan pada Tanggal 13 Agustus Tahun 2013.(Vide – T.XVII-1) ;

4. Bahwa sejak tanah a quo dibeli oleh Tergugat XVII dari Tahun 2010 dan disertifikatkan oleh Tergugat pada Tahun 2014 maka sejak Tahun 2014 itu pula Tergugat XVII membayar pajak Bumi dan Bangunan melalui Dinas Pendapatan Daerah Kota Ternate setiap Tahun s/d Tahun 2022 karena Tergugat XVII menyadari sebagai masyarakat yang taat wajib pajak.(Vide – T.XVII-2) ;
5. Bahwa dalil gugatan poin 1, 2, 3, 4, dan 5 pada posita Penggugat di halaman 4 yang menjelaskan asal mula tanah a quo. Bahwa Tergugat XVII tidak tau menau soal sengketa tanah a quo, yang jelas Tergugat XVII tau bahwa tanah a quo tidak bersengketa sebagaimana Surat Tidak Bersengketa yang diterbitkan oleh pihak Kelurahan Moya Kecamatan Kota Ternate Tengah Kota Ternate pada Tahun 2013.... (Vide – T.XVII-3) ;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Para Penggugat tersebut diatas, Tergugat XVIII telah membantah dengan dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat XVIII pada pokoknya menolak seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat XVIII sepanjang tidak merugikan kepentingan Tergugat XVIII ;
2. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 00253/Moya, asal Pemberian Hak berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Ternate Nomor 8/HM/BPN-27.01/2014 tanggal 15/01/2014, sesuai Surat Ukur Nomor 00015/Moya/2014 tanggal 16 Januari 2019 seluas 7.160 m² diterbitkan atas nama Kader Hi. Ismail ;

Bahwa terhadap Posita Gugatan Nomor 11 terkait dengan Tergugat XVIII menerbitkan sertipikat tanpa meneliti asal usul dan bukti kepemilikan objek sengketa adalah keliru dan tidak benar karena sebelum menerbitkan sertipikat Tergugat XVIII wajib melakukan pemeriksaan dan penelitian terhadap data yuridis maupun data fisik sebagaimana tertuang dalam pasaln 83 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 124 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ;

Halaman 60 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan segala sesuatu yang terungkap dalam proses jawab-jinawab di persidangan, maka Majelis Hakim berkesimpulan inti pokok perkara dalam perkara a quo adalah berupa :

1. *Apakah benar Penggugat merupakan pemilik yang sah & berhak atas sebidang tanah kebun yang berisi tanaman pohon pala dengan luas 13.008 m² yang dulunya terletak di Kampung Toboleu Kecamatan Kotapraja Ternate atas Nama Alm. Ismail Ladia, Sekarang beralamat di Lingkungan Toboleu, Kelurahan Moya, Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate dengan batas-batas sebagai berikut :*

Sebelah Utara : Kali Mati/Brangka ;

Sebelah Timur : tanah milik Wama/Nafisa (Sekarang Hi. Ramli/ibu ani) ;

*Sebelah Selatan : Tanah Milik Minggu Karim dan Don Bayau ;
(Sekarang Taib minggu dan Ade don) ;*

*Sebelah Barat : Tanah Milik Hi. Ahmad Djumati ;
(Sekarang Hasna Ahmad) ;*

Yang selanjutnya dalam putusan ini disebut obyek sengketa a quo ;

2. *Apakah benar dengan dikuasai & didudukinya obyek sengketa a quo oleh Tergugat XVII merupakan perbuatan melawan hukum ? ;*

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil gugatan maupun dalil-dalil jawaban/bantahan, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan para pihak ;

Menimbang, bahwa dalam proses peradilan perdata kebenaran yang dicari dan diwujudkan cukup kebenaran formil (*formeel waarheid*) dimana hal tersebut ditegaskan dalam Putusan MA No 3136 K/Pdt/1983 yang menyatakan tidak dilarang pengadilan perdata mencari dan menemukan kebenaran materiil, namun apabila kebenaran materiil tidak ditemukan, Hakim dibenarkan hukum mengambil putusan berdasarkan kebenaran formil ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 283 R.Bg dinyatakan "*barang siapa mengatakan mempunyai sesuatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah hak orang lain, haruslah membuktikan itu atau adanya perbuatan itu*", begitu pula dengan ketentuan Pasal 1865 KUHPdata telah pula mengatur mengenai beban pembuktian yang pada pokoknya menyatakan "*barangsiapa yang mengaku mempunyai hak atau yang mendasarkan suatu peristiwa untuk menguatkan haknya itu atau untuk menyangkal hak orang lain harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu*" dan untuk mendasarkan haknya atau membuktikan

Halaman 61 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya peristiwa itu maka perlu adanya alat bukti sebagaimana telah diatur secara limitatif dalam Pasal 1866 KUHPerdara yang terdiri dari bukti tulisan, bukti saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah, hal-hal inilah kemudian akan menjadi fakta dan keadaan dipersidangan, yang selanjutnya akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, oleh karena gugatan ini timbul karena adanya dalil gugatan dari Para Penggugat, maka dari itu Pihak Para Penggugat yang harus membuktikan dalil gugatan ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil gugatan Para Penggugat maupun jawaban/bantahan dari Para pihak Para Tergugat & Turut Tergugat, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan para pihak ;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat dari Para Penggugat & Para Pihak Para Tergugat & Turut Tergugat telah dilengkapi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, begitu pula dengan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan oleh para pihak berperkara telah memenuhi syarat secara hukum, terkecuali ada beberapa alat bukti surat tanpa disertai aslinya hanya berupa copy dari copy sebagai berikut :

- ✓ alat bukti surat Para Penggugat bertanda P-4, P-5, P-6 & P-7 ;
- ✓ alat bukti surat Tergugat I s/d Tergugat VII, Tergugat XVI, Turut Tergugat yakni alat bukti surat bertanda T.I s/d VII, XVI & TT-2 dan bukti T.I s/d VII, XVI & TT-3 ;
- ✓ alat bukti surat Para Tergugat VIII s/d XV yakni alat bukti surat bertanda T-VIII s/d XV-2 ;
- ✓ alat bukti surat Kuasa Insidentil Tergugat XVII yakni alat bukti surat bertanda T.XVII-1 dan bukti T.XVII-3 ;

in casu Majelis Hakim menyatakan dalam keadaan tertentu fotocopy dari fotocopy dapat diterima sebagai bukti, Dalam perkara ini Majelis Hakim menggunakan alat bukti fotocopy dikaitkan dengan pengakuan dalam Jawaban semua Para Tergugat & Turut Tergugat dalam perkara a quo (*vide kaidah hukum Yurisprudensi MA.Nomor Register: 1498 K/Pdt/2006, tanggal Putusan 23 Januari 2008*) ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil yang diajukan oleh para pihak tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta & keadaan dipersidangan diketahui pada tanggal 1 juli 1973 Ismail Ladia (orang tua Para Penggugat in casu) diberi izin oleh Bupati Kepala Daerah Maluku Utara pada saat itu, obyek sengketa a quo untuk diusahakan & dikelola sebagai tanah pertanian (*vide bukti*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-1) begitu pula pada tahun 2014 Kelurahan Toboleu telah menerbitkan surat keterangan bahwasannya obyek sengketa a quo adalah atas nama alm Ismail Ladia (orang tua Para Penggugat in casu) (vide bukti P-2) ;

Menimbang, bahwa obyek sengketa a quo pada tahun 1977 pernah diajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Ternate oleh anak-anak kandung dari istri kedua Ahmad Lambona yaitu Latari Ladia, Ismail Ladia, Wama Ladia, Jusuf Nafisa Ladia, Im Ladjuma Ladia dan Mailudu Lamasa Ladia, Mereka menggugat Ahmad Lambona Alias Om Bengko namun gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan pada alienia diatas pada tahun 1977 Ismail Ladia (orang tua Para Penggugat in casu) & Ladia DKK (vide bukti T.VIII s/d XV-1 & T.VIII s/d XV-2) mengajukan gugatan kepada Bengko Lambona Ladia (orang tua Tergugat I s/d Tergugat XV in casu) melalui Pengadilan Negeri Ternate, yang kemudian atas gugatan tersebut Pengadilan Negeri Ternate pada saat itu menjatuhkan Putusan yang pada pokoknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (vide bukti T.VIII s/d XV-1) & dalam pertimbangan menyebutkan *“bahwa suatu harta warisan yang sudah dibagi kepada ahli warisnya, bukan lagi merupakan harta warisan yang menjadi hak bersama antara ahli waris, sehingga tuntutan Penggugat Ismail Ladia DKK agar ditetapkan kembali ketiga kebun termasuk obyek sengketa a quo sebagai harta bersama antara Ismail Ladia (orang tua Para Penggugat in casu) & Bengko Lambona Ladia (orang tua Tergugat I s/d Tergugat XV in casu) tidak dapat diterima, bahwa obyek sengketa a quo bukan hanya dikuasai Tergugat Bengko Lambona Ladia (orang tua Tergugat I s/d Tergugat XV in casu), akan tetapi dikuasai pula oleh Penggugat Ismail Ladia DKK (orang tua Para Penggugat in casu), begitu pula Putusan Tingkat banding Pengadilan Tinggi Maluku tahun 1979 atas Putusan tersebut diatas (vide bukti T.VIII s/d XV-2) menguatkan Putusan Tingkat pertama Pengadilan Negeri Ternate (vide bukti T.VIII s/d XV-1), sebagaimana pula bukti surat T.I s/d VII, XVI & TT-3 berupa penjelasan terhadap putusan tersebut diatas diketahui didalam penjelasan yang dibuat oleh Ketua Pengadilan Negeri Ternate pada tahun 1979 tersebut dijelaskan “tentang menetapkan bahwa Talib Ladia DKK dan tergugat Bengko Lambona adalah ahli waris dari Ladia Labali (vide putusan halaman 12), ini adalah ditinjau dari segi hubungan kekeluargaan antara Penggugat-penggugat (Talid Ladia DKK) dan tergugat, tetapi tidak ada hubungan nya dengan kebun dan tanaman-tanaman yang disengketakan (salah satunya obyek sengketa a quo), maka selama perkara ini belum mendapat putusan yang berkekuatan hukum tetap, selama itu pula kebun & tanaman yang disengketakan (obyek sengketa a quo) tetap*

Halaman 63 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada ditangan tergugat Bengko Lambona”, oleh karenanya dengan memperhatikan hal tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan terhadap obyek sengketa a quo telah selesai pembagian warisnya & keduanya masing-masing menguasai sebagian obyek sengketa a quo (vide bukti T.VIII s/d XV-1, T.VIII s/d XV-2, T.1 s/d T.VII & T.XVI serta TT-1, T.1 s/d T.VII ,T.XVI serta TT-2);

Menimbang, bahwa suami istri Alm. Ismail Ladia & Rabiha Buka diketahui telah meninggal pada hari senin tanggal 28 Agustus 2006 dan mempunyai anak :

1. abd rahman ismail ;
2. Rusdi Ismail ;
3. Nona Ismail ;
4. Nyai Ismail ;
5. Fahria Ismail ;

dan merupakan ahli waris dari Alm. Ismail Ladia dan Rabiha Buka yang selanjutnya disebut Para Penggugat (vide bukti P-8) ;

Menimbang, bahwa dengan seiring berjalannya waktu obyek sengketa a quo digarap & ditanami oleh ismail ladia, dan sepeninggal ismail ladia alm, obyek sengketa a quo dikelola & digarap oleh anak-anak ismail ladia alm (para penggugat in casu), & sempat pula dikontrakkan ke Hi. Yahya Hi Madudu warga kelurahan Moya dari tahun 1986 s/d 1990, setelah selesai dikontrak, obyek sengketa a quo digarap kembali oleh anak-anak alm ismail ladia, kemudian pada tahun 2000 obyek sengketa a quo dikontrak oleh Penggugat II Rusdi Ismail als Ko DI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta & keadaan dipersidangan diketahui pula Tergugat XVII Kader Ismail mengontrak objek sengketa a quo dari Ahmad Lambona Alias Om Bengko sekitar tahun 2001 sampai dengan tahun 2005 , selanjutnya Tergugat XVII Kader Ismail kembali mengontrak tanah objek sengketa a quo pada tahun 2007 sampai dengan 2010 ;

Menimbang, bahwa pada tahun 2010 sebagian obyek sengketa a quo yang dikuasai *Bengko Lambona Ladia (orang tua Tergugat I s/d Tergugat XV in casu)* dijual kepada Tergugat XVII Kader Ismail sebesar Rp. 65.000.000,-, yang kemudian baru ditahun 2013 dibuat surat perjanjian jual beli antara keduanya (vide bukti P-5, P-6, T.1 s/d T.VII & T.XVI serta TT-1-4, T.XVII-1, T.XVII-3), yang kemudian oleh Tergugat T.XVII dikontrakkan kepada saksi Hi. Said sejak tahun 2014 hingga sekarang ;

Menimbang, bahwa obyek sengketa a quo yang dibeli oleh Tergugat XVII telah mempunyai sertifikat hak milik An. Kader Ismail diterbitkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat XVIII (Badan Pertanahan Nasional kota Ternate in casu) pada tahun 2014 (vide bukti P-7, T.XVII-4, T.XVIII-1, T.XVIII-2) ;

Menimbang, bahwa pada tahun 2014 anak-anak dari istri pertama ahmad bengko lambona yakni mochtar ahmad, ani ahmad, ainun ahmad, ida ahmad, rahman ahmad, budi ahmad, rini ahmad & anisa ahmad dihadapan Lurah Toboleu saksi Bahtarudin Ali (vide bukti P-3) mengembalikan sebagian obyek sengketa a quo yang dikuasai oleh ahmad bengko lambona kepada Para Penggugat selaku ahli waris Ismail Ladia (vide bukti P-8), berdasarkan wasiat dari ahmad bengko lambona sebelum meninggal, akan tetapi telah diketahui sebelumnya pada uraian diatas bahwa obyek sengketa a quo yang sebagian dikuasai oleh ahmad bengko lambona tersebut telah dijual oleh ahmad bengko lambona sendiri kepada Tergugat XVII pada tahun 2010 (vide bukti P-5, P-6, P-7 T.1 s/d T.VII & T.XVI serta TT-1-4, T.XVII-1, T.XVII-3) ;

Menimbang, bahwa obyek sengketa a quo merupakan tanah negara yang pengelolaannya hanya untuk tanah pertanian yang diberikan ijin oleh Pemerintah Kabupaten Maluku Utara pada tahun 1973 saat itu kepada Ismail ladia (orang tua Para Penggugat in casu) untuk dikelola & untuk mendapatkan sesuatu hak, terhadap obyek sengketa a quo harus diajukan permohonan ke Direktorat Agraria Propinsi Maluku di Ambon pada saat itu, *sebagaimana putusan pengadilan negeri ternate tahun 1977* (vide bukti T.VIII s/d XV-1, T.VIII s/d XV-2, T.1 s/d T.VII & T.XVI serta TT-1, T.1 s/d T.VII ,T.XVI serta TT-2) diketahui obyek sengketa a quo sebagian dikelola & digarap oleh Ismail ladia (orang tua Para Penggugat in casu) & sebagian lagi oleh *Bengko Lambona Ladia (orang tua Tergugat I s/d Tergugat XV in casu)* terhitung sejak tahun 1977 sampai dengan 2010 ini artinya \pm 33 tahun Bengko Lambona Ladia (orang tua Tergugat I s/d Tergugat XV in casu) menguasai obyek sengketa a quo, dengan demikian berdasarkan fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat “*seseorang yang bertahun-tahun lamanya menguasai dan tinggal dengan tidak ada gangguan apa-apa dapat dianggap sebagai pemilik tanah itu*” (Kaidah hukum *Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 695-K/Sip/1969 tanggal 12 Agustus 1970*)” in casu oleh karena obyek sengketa a quo sebagian dikuasai oleh Ismail ladia (orang tua Para Penggugat in casu) & sebagian lagi dikuasai oleh *Bengko Lambona Ladia (orang tua Tergugat I s/d Tergugat XV in casu)* sejak tahun 1977 maka secara subyektif keduanya adalah pemilik atas obyek sengketa a quo oleh **karena dapat dianggap sebagai pemilik tanah itu**, dikarenakan obyek sengketa a quo berasal dari tanah negara, dengan demikian perbuatan hukum yang dilakukan *Bengko Lambona Ladia (orang tua Tergugat I s/d Tergugat XV in casu)* dengan menjual sebagian obyek sengketa

Halaman 65 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a quo yang dikuasainya kepada Tergugat XVII, hal tersebut tidak bertentangan dengan hukum, yang selanjutnya oleh Tergugat XVII sebagai pembeli pada tahun 2014 mengajukan permohonan hak kepada Tergugat XVIII (BPN Kota Ternate In casu) untuk memperoleh legalitas hak milik berupa sertifikat hak milik, hal ini bersesuaian dengan dengan alat bukti P-1 yang menyebutkan *“untuk mendapatkan sesuatu hak harus diajukan kepada Kepala Direktorat Agraria Propinsi Maluku di ambon, untuk sekarang ini disebut Badan Pertanahan Nasional Kota Ternate”* (Tergugat XVIII in casu), lagi pula obyek sengketa a quo sejak 1 juli 1973 sampai tahun 2023 atau sekitar 50 tahun tidak pernah di ajukan untuk memperoleh suatu hak kepada Pemerintah Kabupaten Maluku Utara atau sekarang pemerintah propinsi maluku utara sebagai mana keterangan di dalam surat Direktorat Agraria Maluku Utara dengan Nomor : 162/KET/PHT/SDA/73 Tgl 1 Juli 1973 (vide bukti P-1) hal mana disebutkan untuk mendapatkan sesuatu hak, maka obyek sengketa a quo harus diajukan permohonan ke Direktorat Agraria Propinsi Maluku di Ambon pada saat itu, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat *“orang yang membiarkan saja tanah menjadi haknya selama 18 (delapan belas) tahun dikuasai oleh orang lain dianggap telah melepaskan hak atas tanah tersebut (rechtsverwerking) (kaidah hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 329 K/Sip/1957 Tanggal 24 September 1958) ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka telah ternyata secara obyektif terhadap sebagian obyek sengketa a quo yang dulunya dikuasai oleh Bengko Lambona Ladia (orang tua Tergugat I s/d Tergugat XV in casu), sekarang telah beralih hak secara yuridis dimiliki oleh Tergugat XVII (vide bukti P-7, P-6, P-5, T.1 s/d T.VII dan T.XVI serta TT-3, T.XVII-1, T.XVII-2, T.XVII-4) in casu Majelis menyatakan *“Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan “sertifikat” secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak yang merasa mempunyai hak atas tanah ini tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan pada Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut”* (vide Pasal 32 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah) lagi pula *“Sertifikat adalah merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya”* (vide Pasal 19 Undang-undang Pokok Agraria ayat 2 huruf c dan

Halaman 66 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 32 ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah” (vide bukti P-7, P-6, P-5, T.1 s/d T.VII dan T.XVI serta TT-3, T.XVII-1, T.XVII-2, T.XVII-4) ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-3 yang telah pula diuraikan diatas sebelumnya, hal mana menerangkan adanya peristiwa hukum pada tahun 2014 yang dilakukan anak-anak dari istri pertama ahmad bengko lambona yakni mochtar ahmad, ani ahmad, ainun ahmad, ida ahmad, rahman ahmad, budi ahmad, rini ahmad & anisa ahmad dihadapan Lurah Toboleu saksi Bahtarudin Ali mengembalikan sebagian obyek sengketa a quo yang dikuasai oleh ahmad bengko lambona kepada Para Penggugat selaku ahli waris Ismail Ladia (vide bukti P-8), berdasarkan wasiat dari ahmad bengko lambona sebelum meninggal dunia, maka Majelis Hakim berpendapat sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Ternate nomor 43/1977.Perdata/G tanggal 30 November 1977 Jo Putusan Pengadilan Tinggi nomor 11/1979/Perd/PT.MAL tanggal 9 Juni 1979 Jo Penjelasan Ketua Pengadilan Negeri Ternate nomor 360/Pkr/PN-Tte/1979, Majelis Hakim menyatakan Bengko Lambona Ladia (orang tua Tergugat I s/d Tergugat XV in casu) mempunyai hak atas sebagian obyek sengketa a quo, maka terhadap peristiwa hukum tersebut tidak mempunyai implikasi secara yuridis terhadap obyek sengketa a quo yang sekarang telah dimiliki & dikuasai secara yuridis oleh Tergugat XVII ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyatakan suatu perbuatan Para Tergugat & Turut Tergugat dalam perkara a quo telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 1365 KUHPPerdata, maka suatu tuntutan ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum (PMH= *onrechtmatigedaad*), haruslah memenuhi unsur- unsur sebagai berikut :

1. Adanya perbuatan melawan hukum.
2. Harus ada kerugian yang ditimbulkan.
3. Harus ada hubungan kausalitas (sebab akibat) antara perbuatan melawan hukum dan kerugian.
4. Harus ada kesalahan.

Menimbang, bahwa Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan perkembangan ilmu hukum pengertian tentang perbuatan melawan hukum (PMH= *onrechtmatigedaad*), di atas, maka terdapat empat kriteria dari perbuatan melawan hukum itu, yakni :

- 1 bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku.
- 2 melanggar hak subjektif orang lain.
- 3 Melanggar kaidah kesusilaan
- 4 Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian, serta kehati-hatian.

Halaman 67 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa suatu perbuatan bersifat melawan hukum apabila perbuatan itu bertentangan dengan hukum pada umumnya, Hukum bukan saja berupa ketentuan-ketentuan undang-undang, tetapi juga aturan-aturan hukum tidak tertulis, termasuk kebiasaan, yang harus ditaati dalam hidup bermasyarakat. Kerugian yang ditimbulkan itu harus disebabkan karena perbuatan yang melawan hukum itu, dengan kata lain, antara kerugian dan perbuatan harus ada hubungan sebab akibat yang langsung, kerugian itu disebabkan karena kesalahan pelakunya, Kesalahan dapat berupa kesengajaan maupun kealpaan (kelalaian) .

Menimbang, bahwa Perbuatan melawan hukum tidak hanya terdiri atas satu perbuatan, tetapi juga dalam tidak berbuat sesuatu, KUHPdata menentukan pula bahwa setiap orang tidak saja bertanggungjawab terhadap kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga terhadap kerugian yang ditimbulkan karena perbuatan orang-orang yang ditanggunginya, atau karena barang-barang yang berada dibawah pengawasannya, in casu Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan fakta dan keadaan dipersidangan yang telah diuraikan diatas, tidak ditemukan adanya suatu Perbuatan Melawan Hukum Para Tergugat & Turut Tergugat dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan tersebut diatas, telah ternyata *"Para Penggugat tidak berhasil membuktikan posita gugatannya, Maka Majelis hakim tidak perlu membebaskan kepada Para Tergugat & Turut Tergugat untuk membuktikan dalil sangkalannya"* (vide kaidah hukum *Yurisprudensi MA. No. 880K/Sip/1973 tanggal 13 Mei 1975*), demikian Majelis Hakim beralasan hukum untuk menyatakan dalam Putusan secara hukum menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa karena gugatan Para Penggugat dinyatakan secara hukum ditolak seluruhnya, maka sebagai pihak yang kalah Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini (vide Pasal 192 R.Bg) ;

Mengingat ketentuan Pasal 192 R.Bg, Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Jo Undang-Undang Nomor : 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, *Yurisprudensi & ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;*

Halaman 68 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

Dalam Eksepsi ;

- Menyatakan secara hukum eksepsi Para Tergugat VIII s/d XV tidak dapat diterima ;

Dalam Pokok Perkara ;

1. Menyatakan secara hukum menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang diperhitungkan hingga saat ini berjumlah sebesar Rp. 6.355.000,- (enam juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Ternate pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 oleh Budi Setiawan, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Irwan Hamid, S.H.M.H. dan Ulfa Rery, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan dibacakan pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2023 dalam suatu persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dan dibantu Florence Nency Mahoklory, SH., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, Kuasa Para Tergugat I. s/d T.VII serta Turut Tergugat, Kuasa Para Tergugat VIII s/d XV, Kuasa Insidentil Tergugat XVII & Kuasa Tergugat XVIII ;

Majelis hakim tersebut,

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis.

Irwan Hamid S.H.M.H.

Budi Setiawan, S.H.

Ulfa Rery, S.H.

Panitera Pengganti.

Florence Nency Mahoklory, S.H.

Halaman 69 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya :

– Pendaftaran/PNBP	Rp. 30.000,-
– ATK	Rp. 75.000,-
– Panggilan	Rp.4.950.000,-
– PNBP Panggilan	Rp. 200.000,-
– Sumpah saksi@ 7 orang	Rp. 70.000,-
– Pemeriksaan Setempat	Rp.1.000.000,-
– Materai	Rp. 10.000,-
– <u>Redaksi</u>	Rp. 10.000,-

Jumlah Rp. 6.355.000,- (enam juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)